



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 019 TAHUN 2018

TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia pasal 101 ayat (3) mekanisme penetapan beban pengeluaran operasional ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Universitas telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 035 tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Indonesia Tahun 2017;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Rektor sebagaimana disebutkan pada pertimbangan huruf b, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan Universitas Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka Standar Biaya Masukan Universitas Indonesia tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014 – 2019;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0250/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS INDONESIA.

Pasal 1

Pengertian

- (1) Standar Biaya Masukan Universitas Indonesia (SBM-UI) adalah standar biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dan/atau untuk menghasilkan suatu keluaran (*output*) pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Universitas;
- (2) SBM-UI merupakan batasan tertinggi biaya dari suatu objek belanja yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan dan/atau menghasilkan suatu keluaran pada RKA;
- (3) Besaran SBM-UI terkait honorarium merupakan nilai bruto;

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) SBM-UI ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari dana selain APBN/APBD;
- (2) SBM-UI ini tidak meliputi komponen remunerasi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor tersendiri;
- (3) SBM-UI untuk Unit Kerja Khusus dapat diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri berdasarkan usulan dari Kepala UKK;
- (4) Untuk pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD termasuk BPPTN menggunakan Standar Biaya Masukan Pemerintah (SBM-Pemerintah) sesuai peraturan yang berlaku;
- (5) Standar Biaya Khusus selain SBM-UI dan SBM-Pemerintah dapat digunakan untuk kegiatan yang sumber dananya berasal dari pihak lain akibat adanya suatu perikatan kerjasama, sepanjang ditetapkan dan disepakati dalam Perjanjian/Kontrak;

Pasal 3

Pengelompokan Standar Biaya

- (1) SBM-UI dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pendidikan;
 - b. Kegiatan Kemahasiswaan;
 - c. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
 - d. Kegiatan Operasional Manajemen;
 - e. Honorarium Kegiatan;
 - f. Perjalanan Dinas;
 - g. Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
- (2) SBM-UI untuk kegiatan Pendidikan tercantum pada Lampiran I berikut penjelasannya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (3) SBM-UI untuk kegiatan Kemahasiswaan tercantum pada Lampiran II berikut penjelasannya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (4) SBM-UI untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tercantum pada Lampiran III berikut penjelasannya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (5) SBM-UI untuk kegiatan Operasional Manajemen tercantum pada Lampiran IV berikut penjelasannya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (6) SBM-UI untuk Honorarium Kegiatan tercantum pada Lampiran V berikut penjelasannya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (7) SBM-UI untuk kegiatan Perjalanan Dinas tercantum pada Lampiran VI berikut penjelasannya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (8) SBM-UI untuk kegiatan Penyelenggaraan PMB tercantum pada Lampiran VII berikut penjelasannya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Kategorisasi Pegawai

- (1) Dalam hal tertentu, satuan biaya dibedakan berdasarkan kategorisasi Golongan pegawai;
- (2) Kategorisasi pegawai sebagaimana pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Kategori A: terdiri dari Ketua, Sekretaris & Anggota MWA/DGB/SA, Rektor dan Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi;
 - b. Kategori B: terdiri dari Kepala Badan/Kepala Satuan/Direktur/Kepala Kantor/Kepala UPT/Kepala RSP, Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah/Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi, PNS Gol IVc keatas atau Non PNS yang disetarakan;
 - c. Kategori C: terdiri dari Kepala Sub Direktorat/Deputi/Koordinator di bawah Kepala Kantor/UPT, Manajer, Ketua Departemen, Ketua Program Studi, PNS Gol IIIc sampai IVb atau Non PNS yang disetarakan
 - d. Kategori D: Kepala Seksi/Asisten Manajer/Wakil Manajer;
 - e. Kategori E : Selain kategori A, B, C dan D;
- (3) Dalam hal pegawai memiliki jabatan struktural dan pangkat/golongan yang berada pada kategori yang berbeda, maka digunakan Kategori yang lebih tinggi.

Pasal 5
Penutup

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 035 tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Indonesia Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Juli 2018

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
NIP195706261985031002

Daftar Lampiran

LAMPIRAN I.....	10
KEGIATAN PENDIDIKAN	10
1. HONORARIUM DOSEN TAMU.....	10
2. HONORARIUM ASISTEN DOSEN.....	10
3. HONORARIUM TIM PENGELOLA MODUL.....	11
4. KEGIATAN STASE DAN PEMBIMBING PRAKTIKUM KLINIK.....	11
5. KEGIATAN PENYIAPAN BRP/BAHAN AJAR.....	12
6. KEGIATAN UJIAN/EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN.....	12
7. KEGIATAN PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA.....	13
8. KEGIATAN UJIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA.....	14
9. KEGIATAN WISUDA.....	15
LAMPIRAN II	17
KEGIATAN KEMAHASISWAAN	17
1. BANTUAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN	17
2. BANTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN (INISIATIF MAHASISWA/KEGIATAN KEMAHASISWAAN NON DIKTI).....	17
3. PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI UTAMA.....	18
4. PENGHARGAAN PEMENANG KOMPETISI MAHASISWA	19
5. BANTUAN MAHASISWA DALAM MENGIKUTI KOMPETISI	20
6. INSENTIF DOSEN DALAM KOMPETISI MAHASISWA ATAU DALAM MEMBERIKAN BIMBINGANBAGI MAHASISWA.....	20
7. HONORARIUM DAN INSENTIF PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM).....	21
8. HONORARIUM PERANGKAT PERTANDINGAN BIDANG OLAHRAGA.....	23
9. BANTUAN KHUSUS PERSIAPAN KOMPETISI PRESTASI.....	24
10. BANTUAN PRESENTASI KARYA ILMIAH MAHASISWA	24
11. PENGHARGAAN PUBLIKASI MAHASISWA	25
12. BANTUAN UANG HARIAN MAHASISWA DALAM KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT.....	25
13. HONORARIUM PENUNJANG KEGIATAN DAN KOMPETISI SENI DAN BUDAYA	26
LAMPIRAN III.....	27
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT.....	27
1. PENGELOLAAN HIBAH UNIVERSITAS DAN KEMENRISTEKDIKTI.....	27
2. PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	28
3. FASILITASI PERMOHONAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	29

4.	PENYELENGGARAAN DAN HIBAH KONFERENSI INTERNASIONAL.....	29
5.	PENGELOLAAN JURNAL/PUBLIKASI ILMIAH	30
6.	FASILITASI DOSEN UNTUK PUBLIKASI ILMIAH.....	32
7.	INSENTIF DAN BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT EKSTERNAL	33
LAMPIRAN IV		35
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL MANAJEMEN.....		35
1.	ALAT TULIS KANTOR (ATK), PERLENGKAPAN DAN INVENTARIS KANTOR....	35
2.	SEWA MESIN FOTO COPY	35
3.	PEMELIHARAAN/PERBAIKAN FASILITAS,SARANA DAN PRASARANA	36
4.	SEWA KENDARAAN.....	37
5.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS	38
6.	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	39
7.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN.....	39
8.	PERENCANAAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS.....	40
9.	PENGADAAN SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI(<i>OUTSOURCING</i>).....	43
10.	PENGADAAN SERAGAM	44
11.	KONSUMSI DAN JAMUAN RAPAT	45
12.	CINDERATA	45
13.	ASURANSI KESEHATAN PEGAWAI	46
14.	<i>MEDICAL CHECK UP</i>	46
15.	BANTUAN BIAYA PERNIKAHAN	46
16.	BANTUAN KELAHIRAN ANAK	47
17.	SANTUNAN DUKA CITA WAFAT	47
18.	BINGKISAN HARI RAYA KEAGAMAAN.....	48
19.	BANTUAN ATAS MUSIBAH	48
20.	PENGHARGAAN DAN PEMBEKALAN PEGAWAI BERPRESTASI	48
21.	BANTUAN KEGIATAN OLAH RAGA DAN SENI	49
LAMPIRAN V		51
HONORARIUM KEGIATAN		51
1.	KEPANITIAAN/TIM <i>AD HOC</i>	51
2.	KEGIATAN SEMINAR DAN SEJENISNYA	53
3.	RAPAT/PERTEMUAN INTERNAL LINTAS UNIT DI LINGKUNGAN UI	54
4.	PELATIHAN INTERNAL.....	55
5.	PENILAI/ <i>REVIEWER</i>	56

6.	HONORARIUM KEGIATAN KEAGAMAAN/KEROHANIAN;.....	57
7.	PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN DOKUMEN	57
8.	PENYUSUNAN MAJALAH/BULETIN DANPENGELOLA WEBSITE.....	57
LAMPIRAN VI.....		59
PERJALANAN DINAS		59
1.	PAKET RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR.....	59
2.	TRANSPORTASI DARAT	61
3.	TIKET PESAWAT DALAM NEGERI (PP)	62
4.	TIKET PESAWAT LUAR NEGERI (PP).....	63
5.	TAKSI KE DAN DARI BANDARA	67
6.	PENGINAPAN DALAM NEGERI	68
7.	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	69
8.	INSENTIF PENUGASAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR.....	71
9.	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.....	71
LAMPIRAN VII.....		75
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU.....		75
1.	PEMBUATAN NASKAH DAN PENILAIAN SOAL	75
2.	PENGOLAHAN DATA SELEKSI MASUK.....	76
3.	PELAKSANAAN UJIAN	76
4.	SELEKSI JALUR PRESTASI DAN PEMERATAAN KESEMPATAN BELAJAR (PPKB).....	77
5.	HONORARIUM PANITIA INTI PENERIMAAN MAHASISWA BARU	77
6.	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA/PANITIA LOKAL.....	78

LAMPIRAN I

PERATURAN REKTOR NOMOR TAHUN 2018
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS INDONESIA

**STANDAR BIAYA MASUKAN
KEGIATAN PENDIDIKAN**

1. HONORARIUM DOSEN TAMU

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Dosen Tamu		
	a Profesor	O/J	2.500.000
	b Doktor	O/J	1.500.000
	c Magister/Spesialis	O/J	1.000.000
2	Dosen Tamu Luar Negeri	O/J	5.000.000

Penjelasan :

- a. Dosen tamu adalah tenaga pengajar dari perguruan tinggi lain atau praktisi/profesional/pejabatnegera yang karena kepakarannya diminta oleh UI untuk mengisi perkuliahan pada topik tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- b. Dosen tamu bukan pegawai tetap Universitas Indonesia;
- c. Dosen tamu bukan dosen skema lain yang tercatat di dalam sistem remunerasi dosen pada semester terkait;
- d. Dosen Tamu Luar Negeri adalah pakar dari luar negeri yang diakui kepakarannya dibidang ilmu tertentu berdasarkan rekomendasi Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Vokasi;
- e. Dalam hal seorang dosen tamu berdomisili di luar jabodetabek atau Dosen Tamudari Luar Negeri, dapat diberikan penggantian biaya transportasi dan penginapan sebesar pengeluaran aktual (*at cost*) dan maksimal sebesar harga satuan biaya yang berlaku di Universitas;
- f. Honorarium Praktisi/Profesional/Pejabat Negara dapat disetarakan dengan standar biaya Profesor/Doktor/ Magister sesuai dengan tingkat kepakarannya yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Vokasi;

2. HONORARIUM ASISTEN DOSEN

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Asisten Dosen Perkuliahan		
	a Asisten Dosen Lulusan S3	O/Hadir	300.000
	b Asisten Dosen Lulusan S2	O/Hadir	200.000
	c Asisten Dosen Lulusan S1	O/Hadir	150.000
	d Asisten berstatus mahasiswa	O/Hadir	75.000

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
2	Asisten Praktikum/Laboratorium		
	a Asisten pada Program S3	O/Hadir	250.000
	b Asisten pada Program S2	O/Hadir	175.000
	c Asisten pada Program S1	O/Hadir	125.000
	d Asisten berstatus mahasiswa	O/Hadir	50.000

Penjelasan :

- Asisten dosen adalah tenaga pengajar yang bertugas untuk membantu dosen dalam penyelenggaraan kegiatan perkuliahan;
- Asisten dosen/asisten praktikum/lab tidak terdaftar di SIPEG sehingga bukan penanggungjawab penilaian hasil belajar mahasiswa;
- Pengaturan lebih lanjut tentang honorarium Asisten dosen/asisten praktikum/lab dituangkan dalam aturan berdasarkan ketetapan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Vokasi;

3. HONORARIUM TIM PENGELOLA MODUL

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Tim Pemicu/Penanggung jawab modul	O/Modul	750.000
2	Pemeriksa Ujian Esai	O/Mhs	10.000
3	Penanggung jawab Ujian Tulis Sumatif	O/Modul	750.000
4	Item reviewer	O/Ujian	750.000
5	Penanggung jawab Praktikum Integrasi	O/Modul	750.000
6	Penerjemah	O/Halaman	75.000
7	Penanggung jawab Harian	O/H	100.000
8	Sekretariat Modul	O/Minggu	75.000

Penjelasan :

- Satuan biaya ini hanya digunakan pada fakultas di dalam lingkungan Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK) yang perkuliahannya menggunakan sistem modul;
- Dosen yang terlibat dalam Tim Pengelola modul tidak dibayarkan honorariumnya di dalam sistem remunerasi dosen Universitas;
- Tim Pemicu/Penanggung jawab modul maksimal terdiri dari 5 (lima) orang;
- Honor penerjemah maksimal dibayarkan untuk 3 (tiga) halaman

4. KEGIATAN STASE DAN PEMBIMBING PRAKTIKUM KLINIK

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
Kegiatan Stase pada Fak Kedokteran			
1	Program Studi Spesialis I dan Spesialis II	Mhs/B	250.000
Pratikum Klinik Pada Fak Kedokteran			
1	Penanggung Jawab Praktikum	O/Kali	100.000
2	Tutor Praktek Klinik	O/J	150.000

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
3	Laboran Praktikum	O/J	30.000
4	Laboran Ujian Praktikum	O/Sesi	30.000
5	Sekretariat Modul	O/Minggu	85.000
6	Pasien simulasi kondisi sehat	O/Sesi	125.000
7	Pasien simulasi kondisi sakit	O/Sesi	250.000
Pembimbingan Magang dan Kasus pada Fak Psikologi			
1	Pembimbingan Magang pada Program S1	O/Mhs	35.000
2	Pembimbingan Magang pada Program Profesi	O/Mhs	100.000
3	Pembimbingan Kasus pada Program Profesi	O/Kasus	200.000

Penjelasan :

- a. Biaya stase adalah biaya yang dibayarkan kepada rumah sakit atas penempatan mahasiswa magang di rumah sakit pada rumah sakit jejaring kerjasama;
- b. Satuan biaya stase adalah jumlah mahasiswa per bulan pada setiap rumah sakit;
- c. Honorarium pasien simulasi digunakan untuk kegiatan simulasi dengan waktu minimal 2 (dua) jam atau melibatkan sedikitnya 10 (sepuluh) orang mahasiswa;

5. KEGIATAN PENYIAPAN BRP/BAHAN AJAR

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Penyusunan Buku Rancangan Pembelajaran (BRP) atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Unit	600.000
2	Penyusunan Modul ajar/bahan praktikum	modul	2.700.000
3	Penyusunan modul ajar dengan <i>e-learning</i>	modul	3.500.000
4	Penyusunan modul ajar pada Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK)	modul	5.000.000
5	Revisi modul ajar/bahan praktikum	modul	1.000.000
6	Revisi modul ajar dengan <i>e-learning</i> /modul ajar pada RIK	modul	1.500.000

6. KEGIATAN UJIAN/EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
Honorarium Penguji			
1	Penguji OSCE pada Fakultas Kedokteran	orang/sesi	600.000
2	Penguji Kasuistik program Profesi (Fak Psikologi)	orang/kasus	200.000
3	Penguji Pemahaman Kasus (kompre) program Profesi (Fak Psikologi)	orang/kasus	200.000
4	Penguji Kasus Eksternal (HIMPSI) program Profesi Fak Psikologi	Per/kasus	750.000

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
Honorarium Pengawas Ujian			
1	Pengawas ujian kelas		
	a Asisten Dosen sebagai pengawas	O/Mata Uji	125.000
	b Tenaga Kependidikan/Mahasiswa sebagai pengawas	O/Mata Uji	100.000
2	Pengawas Ujian Lab	O/Mata Uji	200.000
3	Pengawas Ujian OSCE	O/Sesi	300.000
4	Insentif pengawas yang menemukan tindak kecurangan oleh mahasiswa selama ujian	O/Kejadian	300.000
5	Koordinator Pelaksanaan Ujian		
	a Jumlah Mahasiswa Kelas Pengajaran > 350	O/K	1.600.000
	b Jumlah Mahasiswa Kelas Pengajaran 151-350	O/K	1.100.000
	c Jumlah Mahasiswa Kelas Pengajaran 51-150	O/K	850.000
	d Jumlah Mahasiswa Kelas Pengajaran s.d. 50	O/K	650.000

Penjelasan :

- a. *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* merupakan bagian dari sistem *asesment* untuk menilai kompetensi dan keterampilan klinis mahasiswa secara objektif dan terstruktur
- b. Standar biaya untuk kegiatan ujian/evaluasi hasil pembelajaran/ujian OSCE pada Fakultas Kedokteran /ujian Praktek/Pembimbing Kasus yang dimaksud disini adalah standar biaya untuk menyelenggarakan kegiatan UTS/UAS secara terstruktur dalam rentang waktu tertentu (biasanya 1-2 minggu);
- c. Ujian yang dimaksud disini tidak termasuk ujian atas Tugas Akhir Mahasiswa;

7. KEGIATAN PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Program Vokasi	Per Mhs Lulus	450.000
2	Program Sarjana		
	a. Pembimbing Utama	Per Mhs Lulus	750.000
	b. Pembimbing kedua	Per Mhs Lulus	500.000
3	Program S1 Internasional		
	a. Pembimbing Utama	Per Mhs Lulus	1.250.000
	b. Pembimbing kedua	Per Mhs Lulus	1.000.000
4	Program Magister/Spesialis/Profesi (setara S2)		
	a. Pembimbing I	Per Mhs Lulus	2.500.000
	b. Pembimbing II	Per Mhs Lulus	1.250.000
5	Program Spesialis (KIA)		
	a. Pembimbing I	Per Mhs Lulus	600.000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
	b.	Pembimbing II	Per Mhs Lulus	400.000
6	Program Doktor			
	a	Pembimbing Utama / Promotor	Per Mhs Lulus	6.000.000
	b	Pembimbing Pendamping / Co - Promotor	Per Mhs Lulus	5.000.000

Penjelasan :

- a. Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa adalah Dosen Tetap Universitas Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Pembimbing Tugas Akhir;
- b. Ketentuan tentang Pembimbingan Tugas Akhir mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor;
- c. Honorarium pembimbingan tugas akhir mahasiswa dibayarkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus;
- d. Honorarium pembimbingan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran remunerasi rutin Dosen;

8. KEGIATAN UJIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
1	Program Vokasi			
	a	Ketua Penguji	O/K	200.000
	b	Anggota Penguji	O/K	150.000
2	Program Sarjana			
	a.	Ketua Penguji	O/K	300.000
	b.	Anggota Penguji	O/K	250.000
3	Program S1 Internasional			
	a.	Ketua Penguji	O/K	500.000
	b.	Anggota Penguji	O/K	400.000
4	Program Magister/Spesialis/Profesi (setara S2)			
	a.	Ketua Penguji	O/K	600.000
	b.	Anggota Penguji	O/K	500.000
5	Program Doktor/Spesialis2			
	a	Ujian Proposal Riset		
		i Ketua Penguji	O/K	600.000
		ii Anggota Penguji	O/K	500.000
	b	Ujian Hasil Riset		
		i Ketua Penguji	O/K	800.000
		ii Anggota Penguji	O/K	600.000
	c	Sidang Pra Promosi		
		i Ketua Penguji	O/K	800.000
		ii Anggota Penguji	O/K	800.000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
	iii	Sekretaris Sidang	O/K	400.000
	d	Sidang Promosi		
	i	Ketua Penguji	O/K	1.000.000
	ii	Anggota Penguji	O/K	800.000
	ii	Sekretaris Sidang	O/K	400.000
6	Penguji S3			
	a	Penguji S3 dari luar negeri (datang ke Indonesia)	O/Mhs	\$500
	b	Penguji S3 dari luar negeri (<i>Tele Conference</i>)	O/Mhs	\$250
7	Penguji dalam negeri dari luar UI			
	a	Penguji S1	O/Mhs	500.000
	b	Penguji S2	O/Mhs	1.000.000
	c	Penguji S3	O/Mhs	2.000.000
8	Penguji lintas Fakultas pada Program S3		O/Mhs	1.000.000

Penjelasan :

- a. Penguji Tugas Akhir mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Vokasi;
- b. Salah satu penguji Tugas Akhir dimungkinkan berasal dari bukan Dosen Tetap Universitas;
- c. Penguji dari Luar Negeri adalah penguji yang berdomisili di luar Indonesia yang mempunyai kepakaran yang relevan pada bidang ilmu yang diujikan;
- d. Penguji Lintas Fakultas adalah penguji yang berasal dari satuan kerja yang berbeda (Fakultas/Sekolah/Pendidikan Program Vokasi) yang menguji pada program S3;
- e. Transport penguji hanya dapat dibayarkan kepada Penguji yang berasal dari luar kota, sesuai satuan biaya yang berlaku

9. KEGIATAN WISUDA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
Pengadaan Perlengkapan Wisuda			
1	Toga	set	137.500
2	Buku Alumni	buku	50.000
3	Piagam Alumni	lembar	10.000
4	DVD Wisuda	keping	25.000
5	Foto Wisuda	lembar	20.000
Honorarium Pelaksana Wisuda			
1	MC Eksternal (Profesional)	O/Sesi	4.000.000
2	Pedel	O/Sesi	1.500.000
3	Conductor Utama	O/Sesi	1.000.000
4	Co-Conductor	O/Sesi	750.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
5	Penyanyi/Pemain Musik Profesional	O/Sesi	1.500.000
6	Penyanyi/Pianis/Organis	O/Sesi	500.000
7	Editor Naskah TAUP, Keuangan, perlengkapan	O/Sesi	300.000
8	Pemandu & pembawa tabung, Pemandu & Petugas pembawa bendera, pengucap janji wisudawan	O/Sesi	300.000
9	Pembaca Do'a	O/Sesi	600.000
10	Asisten Pelatih/Pendamping	O/Sesi	200.000
11	Koordinator MC&Doa/Pemandu Wakil Wisudawan/Pembawa Bendera	O/Paket	1.000.000
12	Pengganti Transpor Guru Besar	O/Sesi	250.000
13	Pengganti Transpor MC/Orkestra	O/Sesi	150.000
Petugas Pendukung			
1	Akademik (data lulusan)	O/Sesi	200.000
2	Sekretariat	O/H	100.000
3	Toga dan Undangan/Buku, Piagam, dan DVD	O/H	200.000
4	Jaringan Internet / IT	O/Sesi	200.000
5	Penanggung Jawab Keamanan	O/Sesi	250.000
6	Keamanan	O/Sesi	150.000
7	Perlengkapan/Gedung/Tata Suara/Listrik	O/Sesi	150.000
8	Protokol / Humas	O/Sesi	200.000
9	Konsumsi	O/Sesi	250.000
10	Kebersihan	O/Sesi	150.000
11	K3L	O/Sesi	150.000
12	Dokter	O/J	100.000
13	Perawat	O/J	50.000
14	Pengemudi Ambulan	O/Sesi	175.000
15	Pengemudi Bus Kampus	O/Sesi	75.000

Penjelasan :

- Kegiatan wisuda dilakukan secara terpusat di tingkat Universitas;
- Besaran honorarium merupakan besaran maksimal, Ketua dapat menetapkan di bawah tariff berdasarkan evaluasi dan beban kerja;
- Panitia kegiatan wisuda ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juli 2018
Rektor,


Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
NIP195706261985031002

LAMPIRAN II

PERATURAN REKTOR NOMOR 019 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS INDONESIA

**STANDAR BIAYA MASUKAN
KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

1. BANTUAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Bantuan Rutin BEM/DPM	B	2.000.000
2	Bantuan Rutin Operasional Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	Unit/B	750.000
3	Bantuan Pelatih UKM	O/B	750.000
4	Bantuan Kegiatan Unggulan Fakultas/Sekolah/ Program Vokasi	Tahun	100.000.000

Penjelasan :

- Bantuan organisasi kemahasiswaan adalah bantuan yang diberikan untuk operasional rutin BEM/DPM/UKM yang pendiriannya ditetapkan oleh Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Vokasi;
- Bantuan Kegiatan unggulan fakultas/sekolah/program vokasi yang diberikan oleh Fakultas maksimal untuk 1 (satu) kegiatan dalam satu tahun;
- Bantuan Kegiatan unggulan fakultas dapat diberikan oleh Universitas sepanjang bantuan yang diberikan oleh Fakultas belum melampaui besaran bantuan yang ditetapkan;
- Besaran bantuan merupakan total bantuan yang diberikan dari fakultas/sekolah/program vokasi dan universitas;

2. BANTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN (INISIATIF MAHASISWA/KEGIATAN KEMAHASISWAAN NON DIKTI)

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Tingkat Fakultas	Kegiatan	10.000.000
2	Tingkat Universitas	Kegiatan	20.000.000
3	Tingkat Nasional	Kegiatan	50.000.000
4	Tingkat Internasional	Kegiatan	100.000.000

Penjelasan :

- Bantuan penyelenggaraan atau pelaksanaan adalah bantuan yang diberikan kepada UKM atau lembaga kemahasiswaan tingkat Fakultas atau Universitas untuk menyelenggarakan kegiatan atau kompetisi;

- b. Bantuan kegiatan Fakultas diberikan untuk penyelenggaraan kompetisi atau kegiatan yang memiliki ruang lingkup di dalam Fakultas (kompetisi internal Fakultas) yang kegiatannya telah disetujui oleh Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi;
- c. Bantuan kegiatan Universitas diberikan untuk penyelenggaraan kompetisi atau kegiatan yang memiliki ruang lingkup di dalam Universitas (kompetisi internal Universitas) yang kegiatannya telah disetujui oleh Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan;
- d. Bantuan tingkat Nasional diberikan jika kegiatan yang dimaksud melibatkan minimal 5 (lima) perguruan tinggi baik sebagai panitia maupun sebagai peserta;
- e. Bantuan tingkat Internasional diberikan jika kegiatan yang dimaksud dilaksanakan di luar negeri atau kegiatan yang diselenggarakan di dalam negeri yang melibatkan peserta dari luar negeri.

3. PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI UTAMA

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Tingkat Fakultas/Program Pendidikan Vokasi		
	a Mahasiswa Berprestasi I	Kegiatan	10.000.000
	b Mahasiswa Berprestasi II	Kegiatan	7.500.000
	c Mahasiswa Berprestasi III	Kegiatan	5.000.000
	d Penghargaan lain	Kegiatan	2.000.000
2	Tingkat Universitas		
	a Mahasiswa Berprestasi I	Kegiatan	15.000.000
	b Mahasiswa Berprestasi II	Kegiatan	10.000.000
	c Mahasiswa Berprestasi III	Kegiatan	7.500.000
	d Finalis Mahasiswa Berprestasi	Kegiatan	5.000.000
	e Penghargaan lain	Kegiatan	3.000.000

Penjelasan :

- a. Mahasiswa berprestasi utama adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi baik akademik maupun non akademik yang penyelenggaraan pemilihannya sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional serta dilaksanakan di tingkat Fakultas/Program Pendidikan Vokasi untuk selanjutnya di seleksi lebih lanjut di tingkat Universitas;
- b. Hasil pemilihan ditingkat Fakultas dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan juri yang dibentuk dengan SK Dekan/ Ketua Program Vokasi;
- c. Hasil pemilihan ditingkat Universitas dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan oleh juri yang dibentuk dengan SK Rektor;

4. PENGHARGAAN PEMENANG KOMPETISI MAHASISWA

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
Penghargaan Mahasiswa dalam Kompetisi (Perorangan)			
1	Tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi		
	a Juara I	Kegiatan	4.000.000
	b Juara II	Kegiatan	3.000.000
	c Juara III	Kegiatan	2.000.000
2	Tingkat Universitas		
	a Juara I	Kegiatan	5.000.000
	b Juara II	Kegiatan	4.000.000
	c Juara III	Kegiatan	3.000.000
3	Tingkat Nasional		
	a Juara I	Kegiatan	8.000.000
	b Juara II	Kegiatan	7.000.000
	c Juara III	Kegiatan	6.000.000
4	Tingkat Internasional		
	a Juara I	Kegiatan	10.000.000
	b Juara II	Kegiatan	9.000.000
	c Juara III	Kegiatan	8.000.000
Penghargaan Mahasiswa dalam Kompetisi (Kelompok)			
1	Tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi		
	a Juara I	Kegiatan	7.000.000
	b Juara II	Kegiatan	5.000.000
	c Juara III	Kegiatan	3.000.000
2	Tingkat Universitas		
	a Juara I	Kegiatan	9.000.000
	b Juara II	Kegiatan	7.000.000
	c Juara III	Kegiatan	5.000.000
3	Tingkat Nasional		
	a Juara I	Kegiatan	12.000.000
	b Juara II	Kegiatan	11.000.000
	c Juara III	Kegiatan	10.000.000
4	Tingkat Internasional		
	a Juara I	Kegiatan	15.000.000
	b Juara II	Kegiatan	14.000.000
	c Juara III	Kegiatan	13.000.000

Penjelasan :

- a. Penghargaan diberikan bagi mahasiswa yang mencapai prestasi dalam kompetisi perorangan maupun berkelompok tingkat nasional maupun internasional yang diadakan oleh eksternal UI;
- b. Penghargaan pemenang kompetisi mahasiswa dapat digunakan sebagai apresiasi berupa uang yang diberikan kepada peserta kompetisi atas pencapaian prestasi tertentu yang diadakan oleh Universitas Indonesia, baik oleh mahasiswa (UKM/Lembaga Kemahasiswaan), Fakultas/Sekolah/Program

Pendidikan Vokasi dan/atau Universitas yang dibuktikan dengan Berita Acara Juri atau Berita Acara Pertandingan;

- c. Jenis kompetisi tingkat nasional atau internasional yang dapat diberi penghargaan ditetapkan oleh Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Vokasi.

5. BANTUANMAHASISWA DALAM MENGIKUTI KOMPETISI

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
Bantuan Mengikuti Kegiatan Kompetisi			
1	Nasional	O/Cabang/K	5.000.000
2	Internasional		
	a Wilayah Amerika	O/Cabang/K	20.000.000
	b Wilayah Eropa & Afrika	O/Cabang/K	15.000.000
	c Wilayah Asia Non Asean & Australia	O/Cabang/K	12.000.000
	d Wilayah Asean	O/Cabang/K	6.000.000

Penjelasan :

- a. Dalam hal suatu kompetisi berkelompok di tingkat Nasional maupun Internasional dianggap penting bagi Universitas atau Fakultas/Sekolah/Program Vokasi. peserta dapat diberi bantuan uang operasional untuk mengikuti kompetisi tersebut;
- b. Bantuan uang operasional untuk mengikuti suatu kompetisi tingkat Nasional atau Internasional maksimal diikuti oleh 20 (dua puluh) mahasiswa dalam setiap cabang lomba;
- c. Komponen bantuan kegiatan mahasiswa meliputi akomodasi, konsumsi, dan transportasi (di luar biaya pendaftaran);

6. INSENTIF DOSEN DALAM KOMPETISI MAHASISWA ATAU DALAM MEMBERIKAN BIMBINGANBAGI MAHASISWA

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Nasional		
	a Juara I	O/K	5.000.000
	b Juara II	O/K	4.000.000
	c Juara III	O/K	3.000.000
2	Internasional		
	a Juara I	O/K	8.000.000
	b Juara II	O/K	7.000.000
	c Juara III	O/K	6.000.000
3	Pembimbing Pra Seleksi Lomba Kompetisi Kemenristek DIKTI (Non PKM)	O/Sesi	350.000
4	Pembimbingan <i>Booth Camp</i> /pelatihan intensif (Non PKM)	O/Sesi	500.000
5	Pembimbingan Persiapan Lomba Kompetisi Kemenristek DIKTI (non-PKM)	O/Sesi	500.000

Penjelasan :

- a. Dalam hal Dosen dan/atau Tendik menjadi pembimbing mahasiswa dalam suatu ajang kompetisi mencapai juara I, II atau III, maka Dosen dan/atau Tendik tersebut dapat diberikan insentif;
- b. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang dipandang berkontribusi positif terhadap institusi berdasarkan ketetapan Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Vokasi;
- c. Dosen dan/atau Tendik yang menjadi pembimbing mahasiswa dalam suatu ajang kompetisi ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi
- d. Insentif dibayarkan untuk Dosen/Tendik sebagai tim;
- e. Pembimbingan pra seleksi bertujuan untuk mencari bibit kontingen, nilai yang dapat dibayarkan adalah nilai maksimal dengan maksimal pemberian honorarium 15 (lima belas) sesi untuk setiap dosen pembimbing per cabang lomba yang ditunjukkan dengan surat tugas beserta presensi mahasiswa dan pelatihan yang diadakan setelah pukul 15.00 atau di luar jam perkuliahan;
- f. Pembimbingan *booth camp*/pelatihan intensif dapat diberikan kepada setiap pembimbing per cabang lomba yang ditunjukkan dengan surat tugas Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Pelatihan hanya dapat diadakan minimal 2 (dua) minggu sebelum berlangsungnya kompetisi baik untuk tingkat regional maupun nasional, terutama kompetisi yang memerlukan pelatihan intensif seperti ON-MIPA dan MTQ. Pelatihan diadakan di luar jam kerja atau di atas jam 15.00 dan/atau di luar hari kerja selama beberapa hari berturut-turut dengan pembayaran maksimal 10 (sepuluh) sesi selama pelatihan. Setiap sesi terdiri dari 2 (dua) jam pemberian pelatihan intensif;
- g. Dalam hal dosen pembimbing melakukan bimbingan untuk persiapan lomba yang diadakan Kemenristek DIKTI (non-PKM) dapat diberikan insentif dengan ketentuan maksimal dibayarkan untuk 15 (lima belas) sesi per persiapan lomba, satu sesi terdiri dari 2 jam pemberian bimbingan;

7. HONORARIUM DAN INSENTIF PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium <i>Reviewer</i> Judul Proposal/Artikel Ilmiah	O/ Judul	100.000
2	Honorarium <i>Reviewer</i> Konten Proposal/Konten Artikel Ilmiah	O/Proposalat au Artikel	250.000
3	Honorarium Desain Poster		
	- Dosen UI/Tenaga Ahli	O/Poster	750.000
	- Mahasiswa	O/Poster	175.000
4	Honorarium Monitor & Evaluasi (Monev) dan <i>DrillingReviewer</i> Internal	O/Tim Persentasi	450.000
5	Honorarium <i>Volunteer</i> PKM	O/Kegiatan	500.000
6	Insentif PKM didanai DIKTI	Kelompok	1.500.000
7	Insentif PKM Lolos PIMNAS	Kelompok	2.500.000
8	Insentif Dosen Pembimbing PKM lolos didanai	O/Bulan	600.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
9	Insentif Dosen Pembimbing PKM lolos PIMNAS	O/PKM Lolos	1.500.000

Penjelasan :

- a. Honorarium *reviewer* Judul proposal/artikel ilmiah diberikan kepada dosen ataupun tim dosen yang melakukan *review* terhadap judul proposal/artikel ilmiah PKM yang akan di *upload* oleh mahasiswa;
- b. Honorarium Review Konten proposal/artikel ilmiah diberikan kepada dosen ataupun tim dosen yang melakukan *review* terhadap konten proposal/artikel ilmiah PKM yang akan di *upload* oleh mahasiswa;
- c. Honorarium Desain Poster PKM dapat diberikan kepada dosen UI/tenaga ahli/mahasiswa. Untuk tenaga ahli/mahasiswa dapat ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Kemahasiswaan dengan mempertimbangkan karya desain sebelumnya atau gelar pendidikan pribadi (Diploma/Sarjana Arsitek, Desain Grafis, dan Desain Interior). Untuk dosen UI dapat ditunjuk dan ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan;
- d. Honorarium Monev Internal diberikan kepada dosen ataupun tim dosen yang melakukan monev baik didalam kampus ataupun diluar kampus UI yang diselenggarakan oleh Direktorat Kemahasiswaan, untuk menilai kesiapan presentasi proposal PKM, Laporan Kemajuan PKM serta kesesuaian konten proposal terhadap alat atau program yang dibuat mahasiswa sebelum melakukan monev dengan Pihak DIKTI dan melatih presentasi mahasiswa saat *drilling* presentasi PIMNAS.
- e. Honorarium *Volunteer* PKM diberikan kepada mahasiswa yang terlibat selama proses *upload* PKM yang merupakan tahap awal seleksi PKM oleh DIKTI. Dapat dibuktikan dengan penunjukan dari Surat Tugas Direktur Kemahasiswaan serta menyertakan laporan pekerjaan saat proses pencairan honorarium dan disertai daftar hadir saat kegiatan berlangsung.
- f. Insentif PKM didanai diberikan kepada setiap kelompok PKM yang lolos didanai setelah pengumuman oleh DIKTI, bertujuan agar kelompok PKM dapat bergerak untuk melakukan penelitian terlebih dahulu tanpa perlu menunggu dana dari DIKTI.
- g. Insentif PKM Lolos PIMNAS diberikan kepada setiap kelompok PKM yang lolos PIMNAS, bertujuan untuk memutakhirkan alat atas masukan yang didapat dari monev ke-1, ke-2 dan monev DIKTI.
- h. Untuk Dosen Pembimbing PKM dapat diberikan insentif per bulan dengan maksimal dibayar 9 (sembilan) bulan dalam 1 (satu) tahun; ketika dosen pembimbing PKM membimbing lebih dari 1 PKM namun PKM tersebut lolos semua maka dosen tersebut mendapat honor sejumlah PKM yang dibimbing oleh dosen tersebut. Jumlah bulan bimbingan dapat ditentukan oleh Direktorat Kemahasiswaan. Nilai tersebut adalah angka maksimal yang dapat diberikan namun tetap harus menyesuaikan dengan RKA Direktorat Kemahasiswaan.

(contoh: Dosen A membimbing 4 PKM lolos didanai, sehingga dosen A mendapatkan insentif Rp. 600.000 x 6 Bulan masa bimbingan x 4 PKM = Rp. 14.400.000)

- i. Insentif Dosen Pembimbing PKM lolos PIMNAS, diberikan kepada dosen yang tim PKMnya lolos ke PIMNAS dan Insentif dapat diakumulasi tergantung kepada berapa banyak setiap dosen membimbing mahasiswa yang lolos ke PIMNAS.
(contoh: Dosen A membimbing 4 PKM dan ke 4 PKM ini lolos ke PIMNAS sehingga dosen A mendapatkan insentif Rp. 1.500.000 x 4 = Rp. 6.000.000)
- j. Penugasan Dosen/Tim Dosen yang tunjuk menjadi *reviewer*, pembimbing dan tim monev ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- k. Honorarium *Reviewer* Judul, *Reviewer* Konten dan Honorarium Monev atau Sidang laporan akhir oleh *Reviewer* Internal berlaku juga untuk kegiatan Non PKM DIKTI

8. HONORARIUM PERANGKAT PERTANDINGAN BIDANG OLAHRAGA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Nasional		
a.	Koordinator Wasit	O/pertandingan	500.000
b.	Wasit	O/pertandingan	400.000
c.	Asisten Wasit/Hakim Garis	O/pertandingan	300.000
d.	Juri	O/pertandingan	500.000
e.	Starter	O/pertandingan	200.000
f.	Timer	O/pertandingan	200.000
g.	Ball Boy	O/pertandingan	100.000
2	Internasional		
a.	Koordinator Wasit	O/pertandingan	600.000
b.	Wasit	O/pertandingan	500.000
c.	Asisten Wasit/Hakim Garis	O/pertandingan	400.000
d.	Juri	O/pertandingan	600.000
e.	<i>Starter</i>	O/pertandingan	200.000
f.	<i>Timer</i>	O/pertandingan	200.000
g.	<i>Ball Boy</i>	O/pertandingan	100.000

Penjelasan :

- a. Honorarium perangkat pertandingan bidang olahraga adalah imbal jasa yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas sebagai perangkat pertandingan;
- b. Wasit adalah perangkat pertandingan yang memiliki wewenang untuk mengatur jalannya suatu pertandingan olahraga;
- c. Koordinator adalah pimpinan wasit/juri yang ditetapkan oleh Badan Otoritas Penyelenggara Undangan;
- d. Hakim garis atau asisten wasit adalah salah satu perangkat pertandingan yang bertugas membantu wasit dalam menjalankan suatu pertandingan;
- e. Juri adalah seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memberikan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang olahraga.
- f. *Starter* adalah seseorang yang bertugas untuk menyatakan suatu pertandingan dimulai;

- g. *Timer* adalah seseorang yang bertugas untuk mencatat waktu pada suatu pertandingan;
- h. *Ball Boy* adalah seseorang yang bertugas untuk mengkoordinasikan keluar dan masuknya bola pada suatu pertandingan;
- i. Penugasan koordinator wasit, wasit, asisten wasit/hakim garis, dan juri berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh pengurus cabang olahraga yang ditandingkan
- j. Penugasan *Starter, Timer* dan *Ball Boy* berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh direktur kemahasiswaan.

9. BANTUAN KHUSUS PERSIAPAN KOMPETISI PRESTASI

U R A I A N	SATUAN	SATUAN
Bantuan Khusus Persiapan Kompetisi Prestasi	Cabang	10.000.000

Penjelasan :

- a. Bantuan khusus persiapan kompetisi prestasi adalah bantuan yang diberikan untuk UKM atau mahasiswa mewakili Universitas Indonesia yang akan mengikuti kompetisi tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional;
- b. Kompetisi tingkat Provinsi adalah kompetisi yang penyelenggaraannya melibatkan Perguruan Tinggi dalam satu wilayah administrasi Provinsi;
- c. Kompetisi tingkat Nasional adalah kompetisi yang penyelenggaraannya melibatkan sekurang-kurangnya 5 (lima) Perguruan Tinggi di Indonesia;
- d. Komponen bantuan khusus persiapan kompetisi prestasi meliputi sewa lapangan, konsumsi, perlengkapan, dan *prototype*.

10. BANTUAN PRESENTASI KARYA ILMIAH MAHASISWA

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Nasional	O/K	3.000.000
2	Internasional		
	a Wilayah Amerika	O/K	16.000.000
	b Wilayah Eropa & Afrika	O/K	12.000.000
	c Wilayah Asia Non Asean & Australia	O/K	9.600.000
	d Wilayah Asean	O/K	4.800.000

Penjelasan :

- a. Dalam hal karya ilmiah mahasiswa Program S1 dan/atau Program Pendidikan Vokasi UI diterima untuk dipresentasikan pada konferensi nasional atau internasional maka dapat diberikan bantuan, sepanjang status akademik mahasiswa yang bersangkutan masih dalam status mahasiswa aktif;
- b. Presentasi suatu karya ilmiah yang belum mendapatkan pendanaan dari Fakultas/Program Vokasi dapat diajukan permohonan untuk pembiayaan dari anggaran Universitas setelah mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor yang membidangi Riset dan Inovasi;

- c. Mahasiswa yang diberi bantuan presentasi maksimal 1 (satu) orang untuk setiap artikel yang akan dipresentasikan;
- d. Bantuan ini tidak diberikan kepada mahasiswa yang menjadi bagian dari Tim Peneliti pada hibah Publikasi Internasional Terindeks untuk Tugas Akhir (PITTA);

11. PENGHARGAAN PUBLIKASI MAHASISWA

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Jurnal Ilmiah Internasional terdaftar dalam basis data dan memiliki <i>impact factor</i>	O/K	7.500.000
2	Jurnal Ilmiah Internasional terdaftar dalam basis data namun belum memiliki <i>impact factor</i>	O/K	5.000.000
3	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi A	O/K	3.000.000
4	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi B	O/K	1.500.000

Penjelasan :

- a. Dalam hal mahasiswa Program S1 dan atau Program Pendidikan Vokasi UI mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal ilmiah dapat diberikan penghargaan atas publikasi tersebut;
- b. Pemberian penghargaan maksimal 1 (satu) tahun setelah mahasiswa tersebut dinyatakan lulus sebagai mahasiswa;
- c. Bantuan ini tidak diberikan kepada mahasiswa yang menjadi bagian dari Tim Peneliti pada hibah Publikasi Internasional Terindeks untuk Tugas Akhir (PITTA);
- d. Penetapan ranking jurnal berdasarkan ketentuan yang berlaku di Kantor Pengelolaan Produk Riset dan Inovasi (KPPRI).

12. BANTUAN UANG HARIAN MAHASISWA DALAM KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Uang Harian Mahasiswa		
	Bali dan Papua	O/H	50.000
	Selain Bali & Papua	O/H	40.000
2	Uang Harian Pendamping Lapangan		
	Bali dan Papua	O/H	200.000
	Selain Bali & Papua	O/H	150.000
3	Uang Harian Dosen Pembimbing Lapangan		
	Bali dan Papua	O/H	400.000
	Selain Bali & Papua	O/H	300.000
4	Bantuan Rumah Tinggal	Rumah/B	3.000.000
5	Bantuan Kegiatan Sosial		
	Jumlah mahasiswa s.d 20 org	Kegiatan	25.000.000
	Jumlah mahasiswa 21 s.d 50 org	Kegiatan	50.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Jumlah mahasiswa 51 s.d 100 org	Kegiatan	75.000.000
	Jumlah mahasiswa >100 org	Kegiatan	100.000.000

Penjelasan :

- Kegiatan ini dapat meliputi antara lain Kuliah Kerja Nyata (K2N), Praktikum Lapangan dan Pengabdian Masyarakat lainnya
- Uang harian mahasiswa, pendamping lapangan dan dosen pembimbing meliputi biaya konsumsi, transpor lokal dan uang saku;
- Bantuan rumah tinggal dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah dana yang diberikan untuk biaya penginapan mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan;

13. HONORARIUM PENUNJANG KEGIATAN DAN KOMPETISI SENI DAN BUDAYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Pengisi Acara		
	- Penyanyi/Solois	O/K	400.000
	- Penari/Pemusik	O/K	500.000
	- Pianis	O/K	750.000
	- Penampilan mahasiswa lainnya	O/K	400.000
2	Pelatih/Arranger Lagu/Koreografer Tari	O/H	750.000
3	Juri	O/K	2.000.000

Penjelasan :

- Honorarium pengisi acara diberikan kepada mahasiswa yang tampil mengisi acara pada kegiatan seremonial atau acara/*event* yang diselenggarakan oleh Universitas atau Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi;
- Pelatih/Arranger Lagu/Koreografer Tari adalah tenaga profesional yang membantu dalam mempersiapkan penampilan mahasiswa dalam suatu kompetisi seni dan budaya tingkat nasional/ internasional;
- Juri adalah Dosen/tendik/tenaga profesional yang mempunyai keahlian dibidangnya yang ditunjuk untuk menilai prestasi para pesertamahasiswa dalam suatu kompetisi kegiatan mahasiswa dilingkungan UI.
Penunjukan Tim Juri ditetapkan dengan Surat Tugas Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk Kegiatan Tingkat Universitas dan atau Surat Tugas Dekan/Direktur Sekolah/Vokasi untuk Tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi;

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Juli 2018

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.

NIP195706261985031002

LAMPIRAN III

PERATURAN REKTOR NOMOR 019 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS INDONESIA

**STANDAR BIAYA MASUKAN
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

1. PENGELOLAAN HIBAH UNIVERSITAS DAN KEMENRISTEKDIKTI

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
Kegiatan Pengelolaan Hibah Universitas (Penelitian / Pengmas)			
a	Penilaian kelayakan proposal atau evaluasi luaran akhir:		
	Sampai dengan 1 hari kerja	O/K	2.000.000
	> 1 hari s/d 3 hari kerja	O/K	5.000.000
	> 3 hari kerja	O/K	6.000.000
b	Monitoring perkembangan luaran (<i>progress report</i>)	O/Kontrak Hibah	100.000
c	Evaluasi hasil monitoring <i>progress report</i> / monitoring evaluasi luaran akhir	O/K	1.500.000
d	<i>Site visit</i> Hibah Pengmas	O/Kontrak Hibah	300.000
Kegiatan Pengelolaan Hibah Desentralisasi Kemenristek DIKTI			
a	<i>Desk evaluation</i>	O/Proposal	100.000
b	<i>Site visit</i> Skema PPUPT / PUSN atau skema lain yang selevel	O/Kontrak Hibah	1.500.000
c	Monev/pengawasan internal	O/Kontrak Hibah	100.000
d	Evaluasi luaran	O/Kontrak Hibah	100.000
e	Evaluasi luaran khusus	O/Kontrak Hibah	1.000.000

Penjelasan :

- Hari kerja yang dimaksud dalam pengelolaan hibah Universitas adalah jumlah hari yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan evaluasi oleh tim penilai, tidak termasuk hari keberangkatan dan/atau hari kepulangan;
- Dalam hal suatu kegiatan penilaian dalam pengelolaan hibah Universitas membutuhkan waktu maksimal 8 (delapan) jam, maka kegiatan penilaian dilakukan di lingkungan Universitas Indonesia;
- Kebutuhan jumlah hari dalam suatu kegiatan penilaian ditetapkan oleh Direktur DRPM Universitas;
- Harga satuan honorarium penilaian merupakan nilai maksimal, dan Direktur DRPM dapat menetapkan honorarium aktual berdasarkan kinerja dan atau waktu yang digunakan untuk melakukan penilaian;

- e. Luaran Khusus dalam skema pengelolaan Hibah Kemenristek DIKTI adalah luaran (*output*) dari penelitian skema PUPT Pengembangan atau Insinas yang berupa produk atau *prototype* dan nilai kontraknya lebih dari Rp1 miliar.

2. PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Ketua Peneliti/Pengabdi	O/J	150.000
2	Honorarium Anggota Peneliti/Pengabdi Dosen	O/J	75.000
3	Honorarium Anggota Peneliti/Pengabdi Mahasiswa/Tendik	O/J	25.000
4	Honorarium Narasumber	O/J	500.000
5	Honorarium pengajar/fasilitator pelatihan/pendampingan	O/H	400.000
6	Biaya <i>submit</i> naskah ilmiah pada konferensi	Artikel	4.000.000
7	Biaya <i>submit</i> naskah ilmiah pada jurnal	Artikel	6.000.000
8	Biaya pembuatan video kegiatan	Kontrak	10.000.000
9	Biaya penyusunan modul pelatihan/pendampingan pengmas	Modul	3.500.000

Penjelasan :

- Merupakan satuan biaya yang dapat digunakan untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) suatu proposal Hibah Universitas dan/atau RAB proposal Hibah Penelitian/Pengmas yang diselenggarakan Fakultas/Sekolah/Program Vokasi;
- Alokasi RAB proposal Hibah Penelitian dan Pengmas mengikuti pedoman yang berlaku;
- Honorarium ketua dan/atau anggota peneliti dan pengabdi maksimal 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari;
- Biaya perjalanan dinas yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan hibah Penelitian dan Pengmas merujuk pada satuan biaya umum perjalanan dinas;
- Narasumber dari suatu kegiatan Penelitian dan Pengmas maksimal dibayarkan 4 (empat) jam dalam suatu kegiatan (*event*);
- Dalam hal suatu kegiatan Penelitian dan Pengmas membutuhkan narasumber/pengajar/fasilitator maka ketua atau anggota pengabdi tidak mendapatkan pembayaran honorarium ini;
- Biaya submit artikel pada konferensi atau jurnal ilmiah dibayarkan sebesar nilai aktual (*at cost*), maksimal sebesar satuan biaya;
- Honorarium atas terjemahan/*editing/proofread* artikel dibayarkan berdasarkan nilai aktual yang dibayarkan (*at cost*) kepada lembaga resmi. maksimal sebesar satuan biaya;
- Biaya pembuatan video kegiatan dan/atau modul pelatihan/pendampingan meliputi juga biaya untuk mendaftarkan hak cipta Universitas atas video/modul;

- j. Dalam hal pembuatan video kegiatan dan/atau penyusunan modul pelatihan/pendampingan dilakukan oleh Pengabdian, maka maksimal biaya pembuatan adalah sebesar 50% dari harga satuan.

3. FASILITASI PERMOHONAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
Kegiatan Aplikasi dan Pemeliharaan Hak Paten			
1	Honorarium <i>drafter</i> permohonan invensi paten	Permohonan	3.000.000
2	Honorarium Tim Penilai Permohonan Invensi Paten	O/Permohonan	500.000
3	Honorarium Konsultan HKI	Deskripsi Paten	2.500.000
4	Honor asistensi mediasi permohonan paten	Permohonan	2.000.000
5	Pendaftaran paten	Permohonan	450.000
6	Biaya pemeriksaan substantif	Deskripsi Paten	2.500.000
7	Biaya pemeliharaan paten	Paten/Tahun	8.000.000
Kegiatan Aplikasi dan Pemeliharaan Hak Cipta			
1	Honorarium Tim Penilai Permohonan Pencatatan Hak Cipta	O/Permohonan	500.000
2	Honorarium Konsultan HKI	Permohonan	1.000.000
3	Pendaftaran Hak Cipta	Permohonan	1.500.000

Penjelasan :

- Dalam hal suatu HKI didaftarkan atas nama Universitas, maka proses pendaftaran/perolehan HKI tersebut dapat difasilitasi oleh Universitas/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi;
- Ketentuan tentang HKI mengacu pada Peraturan Rektor yang berlaku;
- Direktur Inovasi dan Inkubator Bisnis membentuk tim untuk mengevaluasi HKI yang akan difasilitasi pendaftaran/permohonannya;
- Drafter* permohonan invensi paten harus memiliki sertifikat pelatihan *drafter* hak paten;
- Konsultan HKI adalah yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (KUMHAM).

4. PENYELENGGARAAN DAN HIBAH KONFERENSI INTERNASIONAL

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium <i>Main Speaker</i>		
	a Kategori I	O/K	USD 700
	b Kategori II	O/K	USD 1.000
	c Kategori III	O/K	USD 1.500
2	Honorarium <i>Reviewer Abstrak</i>		
	a Kategori I	O/Artikel	100.000
	b Kategori II	O/Artikel	150.000
	c Kategori III	O/Artikel	200.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
3	Honorarium <i>Reviewer Full Paper</i>		
	a Kategori I	O/Artikel	500.000
	b Kategori II	O/Artikel	750.000
	c Kategori III	O/Artikel	1.000.000
4	Honorarium Moderator		
	a Kategori I	O/K	500.000
	b Kategori II	O/K	1.000.000
	c Kategori III	O/K	1.500.000
5	Honorarium Panitia		
	a Ketua	O/K	3.000.000
	b Wakil Ketua	O/K	2.000.000
	c Sekretaris/Bendahara/ Koordinator	O/K	1.500.000
	d Anggota	O/K	1.000.000
6	<i>Processing Charge</i> Artikel		
	a Pada prosiding	Artikel	USD 100
	b Pada jurnal	Artikel	USD 300
7	Biaya Pengembangan <i>Website</i> Konferensi	Kegiatan	5.000.000
8	Akomodasi <i>Main Speaker</i>		
	Jabodetabek, Papua, Bali, Bunaken		
	a Kategori I	O/H	2.000.000
	b Kategori II	O/H	2.400.000
	c Kategori III	O/H	2.800.000
	Kalimantan, Riau, Lombok, Batam		
	a Kategori I	O/H	1.500.000
	b Kategori II	O/H	1.800.000
	c Kategori III	O/H	2.200.000
	Daerah Lainnya		
	a Kategori I	O/H	1.000.000
	b Kategori II	O/H	1.300.000
	c Kategori III	O/H	1.600.000
9	<i>Meeting Package</i> Peserta (<i>Full Day</i>)		
	a Jabodetabek, Papua, Bali, Bunaken	O/H	800.000
	b Kalimantan, Riau, Lombok, Batam	O/H	700.000
	c Daerah Lainnya	O/H	600.000
	d Dalam Kampus	O/H	500.000

Penjelasan :

- a. Standar biaya disini berlaku atas penyelenggaraan konferensi internasional dalam rangka publikasi internasional terindeks Scopus atau *Web of Science*;
- b. Konferensi internasional dapat diselenggarakan di tingkat Universitas maupun yang diselenggarakan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi;
- c. Unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan konferensi internasional dapat membentuk kepanitiaan yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor untuk penyelenggaraan di tingkat Universitas atau Keputusan Dekan/Direktur

Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi untuk penyelenggaraan di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi;

Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10%(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, dalam hal jumlah peserta kurang dari 40(empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang;

- d. Standar biaya tiket pesawat perjalanan pergi pulang (PP) *main speaker* adalah sebesar biaya aktual (*at cost*) pada kelas bisnis dengan nilai maksimum sama dengan satuan biaya perjalanan dinas luar negeri, biaya taksi bandara mengikuti ketentuan satuan biaya perjalanan dinas;
- e. *Main speaker* adalah pembicara utama yang menjadi pemakalah dalam suatu kegiatan konferensi;
- f. *Main speaker/reviewer/moderator* dikategorikan berdasarkan sitasi publikasi yang bersangkutan (h-index) menurut Scopus dengan kategori:

NO	KATEGORI	H-INDEKS
1	Kategori I	
	a Social Humaniora	1-3
	b Health	1-4
	c Science and Technology	2-9
2	Kategori II	
	a Social Humaniora	4-7
	b Health	5-8
	c Science and Technology	10-15
3	Kategori III	
	a Social Humaniora	>7
	b Health	>8
	c Science and Technology	>15

5. PENGELOLAAN JURNAL/PUBLIKASI ILMIAH

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
Kegiatan Penerbitan Jurnal			
1	Honorarium <i>Reviewer</i> Jurnal/Publikasi		
	a Jurnal/Publikasi Internasional terindeks Scopus/Thompson Reuters	O/Artikel	1.000.000
	b Jurnal/Publikasi Nasional terakreditasi A dan B	O/Artikel	750.000
	c Lainnya	O/Artikel	500.000
2	Honorarium Dewan Editor		
	a Seleksi awal artikel		
	Jurnal Internasional terindeks Scopus/Thompson Reuters	O/Artikel Masuk	600.000
	Jurnal Nasional terakreditasi A dan B	O/Artikel Masuk	400.000
	Lainnya	O/Artikel Masuk	300.000
	b Ketua	O/Artikel Terbit	1.200.000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
	c	<i>Managing/ Section Editor</i>	O/Artikel Terbit	1.100.000
	d	Anggota	O/Artikel Terbit	1.000.000
3	Honorarium Pengelolaan <i>Website</i> Jurnal		Kegiatan	4.000.000
4	Editing Bahasa dan <i>Proofreading</i>			
	a	Biaya Terjemahan Artikel	Halaman	100.000
	b	Editing Bahasa : <i>English to English</i>	Halaman	100.000
	c	<i>Proofreading</i>	kata	500
	d	Layout Naskah	Artikel Terbit	200.000
Kegiatan Akselerasi dan Pemeliharaan Akreditasi/Indeksasi Jurnal				
1	Honorarium Tim Ahli Pembuatan Borang Akreditasi Kemenristek DIKTI		O/Jurnal	2.000.000
2	Honorarium Tim Ahli Pembuatan Borang Akreditasi Scopus		O/Jurnal	3.000.000
3	Bantuan Pencapaian dan Pemeliharaan Akreditasi/Indeksasi Jurnal			
	a	Bantuan pengembangan jurnal mencapai indeks Scopus pertama kali	Jurnal	100.000.000
	b	Bantuan pengembangan jurnal mencapai akreditasi A/B pertama kali	Jurnal	60.000.000
	c	Bantuan pengelolaan jurnal mempertahankan indeks Scopus	Jurnal/Tahun	50.000.000
	d	Bantuan pengelolaan jurnal mempertahankan akreditasi A/B	Jurnal/Tahun	40.000.000

Penjelasan :

- Standar biaya pengelolaan jurnal ilmiah berlaku untuk seluruh jurnal ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Universitas Indonesia;
- Standar biaya pengelolaan jurnal ilmiah terdiri dari standar biaya untuk kegiatan penerbitan jurnal dan standar biaya untuk akselerasi dan pemeliharaan indeksasi/akreditasi jurnal.

6. FASILITASI DOSEN UNTUK PUBLIKASI ILMIAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
Pengelolaan Naskah Ilmiah			
1	<i>Review</i> Artikel	Artikel	350.000
2	Terjemah Indonesia - Inggris	Halaman Jadi	100.000
3	<i>Editing</i> Bahasa	Kata	1.000
4	<i>Proofreading</i>	Kata	500
5	<i>Layout</i> Naskah	Artikel Terbit	200.000
6	Fasilitasi Tim Indeks Scopus	Artikel	200.000
Bantuan Publikasi Ilmiah			
1	Plafon Bantuan <i>Reviewer</i> per Fakultas/Sekolah/ Program Vokasi	Tahun	100.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
2	Plafon Bantuan Terjemah Indonesia - Inggris per Fakultas/Sekolah/ Program Vokasi	Tahun	50.000.000
3	Plafon Bantuan <i>Editing</i> Bahasa per Fakultas/Sekolah/ Program Vokasi	Tahun	50.000.000
4	Plafon Bantuan <i>Proofreading</i> per Fakultas/Sekolah/ Program Vokasi	Tahun	50.000.000
5	Plafon Bantuan Tim Indeks Scopus per Fakultas/Sekolah/Program Vokasi	Tahun	100.000.000

Penjelasan :

- a. Universitas/Fakultas dapat menyediakan bantuan/hibah untuk memfasilitasi dosen dalam rangka publikasi artikel pada jurnal internasional bereputasi atau konferensi internasional terindeks Scopus atau *Web of Science*;
- b. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang terindeks Scopus atau *Web of Science*;
- c. Bantuan tidak diberikan untuk artikel yang telah mendapatkan bantuan dengan skema pada konferensi yang didanai Universitas/Fakultas/Sekolah/Program Vokasi;
- d. Anggaran atas bantuan berada pada unit kerja yang membawahi publikasi jurnal internasional terindeks dan diberikan kepada Fakultas/Sekolah/Program Vokasi dalam bentuk hibah dengan pagu per tahun yang ditetapkan.

7. INSENTIF DAN BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT EKSTERNAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Proposal Penelitian/Pengabdian Masyarakat Kompetitif Tingkat Nasional	Judul	1.100.000
2	Proposal Penelitian Kerja Sama Internasional		
	a Nilai penelitian s.d. Rp500juta	Kontrak	1.200.000
	b Nilai kerjasama di atas Rp500juta s.d. Rp1 miliar	Kontrak	2.000.000
	c Nilai kerjasama di atas Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar	Kontrak	5.000.000
	d Nilai kerjasama di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Kontrak	10.000.000
	e Nilai kerjasama di atas Rp10 miliar	Kontrak	15.000.000
3	Bantuan Dana Pendampingan Penelitian Kerja Sama Internasional	Nilai Kontrak	10%

Penjelasan :

- a. Dalam hal dosen atau tim dosen mengirimkan proposal hibah penelitian/Pengabdian Masyarakat kompetisi di tingkat nasional atau internasional dapat diberikan insentif;
- b. Satuan biaya insentif adalah per proposal yang dikirimkan;
- c. Dalam hal dosen atau tim dosen melakukan kerjasama penelitian internasional yang didanai sepenuhnya oleh badan/lembaga internasional tersebut maka dapat diberikan bantuan dana pendampingan untuk keperluan operasional yang nilainya ditentukan oleh besarnya nilai dana penelitian kerjasama internasional tersebut;
- d. Verifikasi atas pemberian insentif dilakukan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas atau Bagian yang membawahi Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas/Sekolah/Program Vokasi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Juli 2018

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M. Met.

NIP195706261985031002

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR NOMOR 019 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS INDONESIA

**STANDAR BIAYA MASUKAN
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL MANAJEMEN**

1. ALAT TULIS KANTOR (ATK), PERLENGKAPAN DAN INVENTARIS KANTOR

NO	URAIAN	MEMILIKI S.D. 40 PEGAWAI		MEMILIKI LEBIH DARI 40 PEGAWAI	
		SATUAN	BESARAN	SATUAN	BESARAN
1	ATK dan Perlengkapan Rumah Tangga Perkantoran	UNIT/T	60.440.000	O/T	1.520.000
2	Penggantian Inventaris Lama dan/atau pembelian inventaris baru	-	-	O/T	1.781.000

Penjelasan :

- Satuan biaya ATK/Perlengkapan Kantor merupakan satuan biaya untuk perencanaan pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran yang merupakan barang habis pakai seperti ATK, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/majalah dan air minum;
- Satuan biaya Inventaris Kantor merupakan satuan biayapengadaan dan/atau penggantian meja/kursi/peralatan kantor/komputer dan printer yang diperlukan untuk kegiatan perkantoran;
- Penggantian inventaris dalam 1 (satu) tahun maksimal sebesar 10% dari total pegawai tetap;
- Proses pengadaan ATK/perlengkapan/inventaris mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku;
- ATK/Perlengkapan dan inventaris kantor yang dimaksud dalam hal ini tidak termasuk ATK/perlengkapan dan Inventaris yang diperlukan oleh program studi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan perkuliahan;

2. SEWA MESIN FOTO COPY

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
Sewa Mesin Fotocopy			
a	Mesin Fotokopi Analog	Unit/Bulan	5.000.000
b	Mesin Fotokopi Digital	Unit/Bulan	6.000.000

Penjelasan :

- a. Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi analog dan/ atau mesin fotokopi digital, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor
- b. Penyewaan mesin fotokopi sudah termasuk biaya toner, biaya perawatan (*service*) dan pencetakan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) lembar per bulan

3. PEMELIHARAAN/PERBAIKAN FASILITAS,SARANA DAN PRASARANA

U R A I A N		SATUAN	BESARAN
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Komputer/Notebook	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000

Penjelasan :

- a. Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi) , *personal computer/notebook, printer, AC split, dan genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik);
- b. Untuk biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

4. SEWA KENDARAAN

a. Kendaraan Operasional Kantor

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Pick Up	Bulan	5.660.000
2	Mini Bus	Bulan	6.690.000
3	Double Gardan	Bulan	14.770.000

Penjelasan :

- a. Sewa Kendaraan Operasional Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian;
- b. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, unit kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan;
- c. Mekanisme sewa kendaraan operasional kantor mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku

b. Kendaraan untuk Kegiatan Insidentil

NO	U R A I A N	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
1	Aceh	Hari	795.000	2.625.000	3.670.000
2	Sumatera Utara	Hari	888.000	1.950.000	2.920.000
3	Riau	Hari	875.000	2.332.000	3.498.000
4	Kepulauan Riau	Hari	820.000	2.160.000	3.560.000
5	Jambi	Hari	710.000	2.438.000	3.250.000
6	Sumatera Barat	Hari	700.000	1.900.000	3.050.000
7	Sumatera Selatan	Hari	875.000	1.987.000	3.700.000
8	Lampung	Hari	700.000	2.300.000	3.650.000
9	Bengkulu	Hari	710.000	2.438.000	3.775.000
10	Bangka Belitung	Hari	927.000	2.050.000	3.150.000
11	Banten	Hari	700.000	2.009.000	3.013.000
12	Jawa Barat	Hari	744.000	2.500.000	4.000.000
13	D.K.I Jakarta	Hari	744.000	2.500.000	4.000.000
14	Jawa Tengah	Hari	700.000	1.900.000	3.675.000
15	D.I Yogyakarta	Hari	799.000	1.950.000	3.150.000
16	Jawa Timur	Hari	700.000	1.984.000	2.920.000
17	Bali	Hari	790.000	2.270.000	3.020.000

NO	U R A I A N	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
18	Nusa Tenggara Barat	Hari	790.000	2.270.000	3.020.000
19	Nusa Tenggara Timur	Hari	800.000	2.380.000	3.240.000
20	Kalimantan Barat	Hari	798.000	2.100.000	3.350.000
21	Kalimantan Tengah	Hari	944.000	3.250.000	3.900.000
22	Kalimantan Selatan	Hari	710.000	1.950.000	3.150.000
23	Kalimantan Timur	Hari	1.013.000	2.200.000	3.560.000
24	Kalimantan Utara	Hari	1.013.000	2.160.000	3.560.000
25	Sulawesi Utara	Hari	800.000	2.050.000	3.460.000
26	Gorontalo	Hari	740.000	1.950.000	3.020.000
27	Sulawesi Barat	Hari	710.000	2.267.000	3.020.000
28	Sulawesi Selatan	Hari	700.000	2.300.000	3.020.000
29	Sulawesi Tengah	Hari	770.000	1.950.000	3.150.000
30	Sulawesi Tenggara	Hari	770.000	2.050.000	3.150.000
31	Maluku	Hari	890.000	2.700.000	3.780.000
32	Maluku Utara	Hari	900.000	2.810.000	3.890.000
33	Papua	Hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000
34	Papua Barat	Hari	980.000	3.240.000	4.210.000

Penjelasan :

- a. Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) , roda 6 (enam) / bus sedang, dan roda 6 (enam) / bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus)
- b. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

5. PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
Kendaraan Dinas Pejabat			
1	Pejabat Kategori A	Unit	700.000.000
2	Pejabat Kategori B	Unit	500.000.000
Kendaraan Operasional Kantor dan/ atau Lapangan			
1	Kendaraan Roda 2	Unit	30.000.000
2	Kendaraan Roda 4		
	- Pick Up	Unit	220.000.000
	- Mini Bus	Unit	350.000.000
	- Double Gardan	Unit	500.000.000
Kendaraan Operasional Bus			
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.000.000
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	560.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.180.000.000

Penjelasan :

- a. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/ atau lapangan sertabus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme pembelian, maka pengadaan melalui sewa kendaraan tidak diperkenankan lagi.

6. PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Roda 2 (Dua)	Unit/Tahun	3.640.000
2	Roda 4 (Empat)	Unit/Tahun	33.650.000
3	Roda 6 (Enam)	Unit/Tahun	37.110.000
4	Double Gardan	Unit/Tahun	36.450.000

Penjelasan:

- a. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya;
- b. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- c. Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar;
- d. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:
 - i. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
 - ii. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau *overhaul*.

7. PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Gedung bertingkat	Meter_Persegi/Tahun	200.000
2	Gedung tidak bertingkat	Meter_Persegi/Tahun	150.000
3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	Meter_Persegi/Tahun	15.000

Penjelasan :

- a. Satuan biaya pemeliharaan gedung/ bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/ bangunan di UI dengan maksud menjaga / mempertahankan gedung dan bangunan agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/ bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. Satuan biaya pemeliharaan gedung/ bangunan dialokasikan untuk:
 - i. gedung/ bangunan milik UI; dan/ atau
 - ii. gedung/ bangunan milik pihak lain yang disewa dan/ atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

8. PERENCANAAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS

NO	BIDANG	KELOMPOK AHLI	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN	
1	Perencana					
a	Interior	Ahli Madya	O/H	850.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Desain Ruang bersifat Eksklusif atau pengalaman > 10 tahun
			O/B	15.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja	
		Ahli Muda	O/H	750.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Desain Ruang bersifat Standar atau pengalaman 5 - 10 tahun
			O/B	13.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja	
		Ahli Pratama				
		Tingkat 3	O/H	600.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Desain Ruang bersifat biasa atau pengalaman 4-5 tahun
		Tingkat 2	O/H	500.000		Desain Ruang bersifat biasa atau pengalaman 3-4 tahun
		Tingkat 1	O/H	350.000		Desain Ruang bersifat biasa atau pengalaman 0-3 tahun
		Tingkat 3	O/B	10.800.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Desain Ruang bersifat biasa atau pengalaman 4-5 tahun
		Tingkat 2	O/B	9.000.000		Desain Ruang bersifat biasa atau pengalaman 3-4 tahun
		Tingkat 1	O/B	6.300.000		Desain Ruang bersifat biasa atau pengalaman 0-3 tahun

NO	BIDANG		KELOMPOK AHLI	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN			
	b	Eksterior	Ahli Madya	O/H	800.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Desain Infrastruktur, Sipil, Plumbing dan ME bersifat Eksklusif atau pengalaman > 10 tahun		
				O/B	1.400.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja			
			Ahli Muda	O/H	700.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Desain Infrastruktur, Sipil, Plumbing dan ME bersifat Standar atau pengalaman 5 - 10 tahun		
				O/B	12.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja			
			Ahli Pratama						
			Tingkat 3	O/H	500.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Desain Infrastruktur, Sipil, Plumbing dan ME bersifat biasa atau pengalaman 4-5 tahun		
			Tingkat 2	O/H	400.000		Desain Infrastruktur, Sipil, Plumbing dan ME bersifat biasa atau pengalaman 3-4 tahun		
			Tingkat 1	O/H	250.000		Desain Infrastruktur, Sipil, Plumbing dan ME bersifat biasa atau pengalaman 0-3 tahun		
			Tingkat 3	O/B	9.000.000		Desain Infrastruktur, Sipil, Plumbing dan ME bersifat Standar atau pengalaman 4-5 tahun		
			Tingkat 2	O/B	7.200.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja	Desain Infrastruktur, Sipil, Plumbing dan ME bersifat Standar atau pengalaman 3-4 tahun		
			Tingkat 1	O/B	5.000.000		Desain Infrastruktur, Sipil, Plumbing dan ME bersifat Standar atau pengalaman 0-3 tahun		
			c	Pemeliharaan		Kegiatan	Maksimal 2,5% dari nilai RAB atau 10.000.000		Memiliki pengalaman sesuai bidang minimal 1 tahun
			2	Pelaksana					
	a	Teknis Pelaksana Lapangan (TPL)	TPL Madya	O/H	270.000	Upah termasuk BPJS	Masa kerja di UI > 2 tahun		
TPL Muda			O/H	255.000	Upah termasuk	Masa kerja di UI > 1 tahun			

NO	BIDANG	KELOMPOK AHLI	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN		
					BPJS		
		TPL Pratama	O/H	240.000	Upah termasuk BPJS	Masa kerja di UI 0-1 tahun	
		TPL Madya	O/J	30.000	Overtime	Overtime lebih dari 5 jam akan dihitung menjadi 1 hari upah	
		TPL Muda	O/J	28.500	Overtime		
		TPL Pratama	O/J	27.000	Overtime		
	b	Pedamping Teknis Pelaksana Lapangan (PTPL)	O/H	150.000			
3	Pengawas		O/H	500.000	Pelaksanaan pekerjaan < 30 hari kalender	Memiliki pengalaman sesuai bidang yang akan diawasi minimal 2 tahun	
			O/B	9.600.000	Pelaksanaan pekerjaan >= 30 hari kalender		
4	Perekayasa						
	a	Perekayasa Alat/Mesin/Mekani sme	Ahli Madya	O/H	800.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Bersifat rumit atau pengalaman > 10 tahun
				O/B	14.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja	
			Ahli Muda	O/H	700.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Bersifat standar atau pengalaman 5-10 tahun
				O/B	12.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja	
			Ahli Pratama				
			Tingkat 5	O/H	500.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Rekayasa Alat/Mesin/Mekani sme sederhana atau pengalaman 4-5 tahun
			Tingkat 4	O/H	400.000		Rekayasa Alat/Mesin/Mekani sme sederhana atau pengalaman 3-4 tahun
			Tingkat3	O/H	300.000		Rekayasa Alat/Mesin/Mekani sme sederhana atau pengalaman 2-3 tahun
			Tingkat 2	O/H	200.000		Rekayasa Alat/Mesin/Mekani sme sederhana atau pengalaman 1-2 tahun
			Tingkat 1	O/H	100.000		Rekayasa Alat/Mesin/Mekani sme sederhana atau pengalaman 0-1 tahun

NO	BIDANG	KELOMPOK AHLI	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN	
		Tingkat 5	O/B	10.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja	Rekayasa Alat/Mesin/Mekani sme sederhana atau pengalaman 4-5 tahun
		Tingkat 4	O/B	8.000.000		Rekayasa Alat/Mesin/Mekani sme sederhana atau pengalaman 3-4 tahun
		Tingkat3	O/B	6.000.000		Rekayasa Alat/Mesin/Mekani sme sederhana atau pengalaman 2-3 tahun
		Tingkat 2	O/B	4.000.000		Rekayasa Alat/Mesin/Mekani sme sederhana atau pengalaman 1-2 tahun
		Tingkat 1	O/B	2.000.000		Rekayasa Alat/Mesin/Mekani sme sederhana atau pengalaman 0-1 tahun
5	Evaluator	Interior	O/H	1.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	Memiliki pendidikan minimal Teknik Arsitektur/Sipil/se jenis yang mendukung serta pengalaman minimal 5 tahun
			O/B	18.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja	
		Eksterior	O/H	850.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	
			O/B	16.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan >=20 Hari Kerja	
		Alat/Mesin /Mekanime	O/H	700.000	Pelaksanaan Pekerjaan < 20 Hari Kerja	

9. PENGADAAN SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI(OUTSOURCING)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium SATPAM/Pengemudi	O/B	4.102.000
2	Petugas Kebersihan/Pramubakti	O/B	3.729.000

Penjelasan :

- a. Honorarium ini diberikan hanya kepada non pegawai UI yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugasdan fungsinya sebagai satpam,

pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan kontrak kerja yang disetujui oleh pejabat berwenang di bidang SDM

- b. untuk satpam, petugas kebersihan dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan;
- c. dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan;
- d. dalam hal ketentuan mengenai upah minimum lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam SBM UI, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

10. PENGADAAN SERAGAM

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Pakaian Seragam Pegawai	O/Stel	670.000
2	Pakaian Kerja Petugas Lapangan	O/Stel	600.000
3	Pakaian Kerja SATPAM	O/Stel	1.200.000
4	Jas Almamater Pejabat/Petugas Protokoler	O/Stel	750.000
5	Toga Guru Besar	O/Stel	2.500.000

Penjelasan :

- a. Pakaian Seragam Pegawai diperuntukan bagi pegawai UI yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif setelah mendapatkan ijin prinsip dari Rektor melalui Direktorat SDM UI, dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun;
- b. Pakaian Kerja Petugas Lapangan merupakan seperangkat pakaian standar yang digunakan pegawai dalam menjalankan tugasnya dengan desain, warna maupun atribut yang khusus sesuai tupoksinya, dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun;

Petugas lapangan terdiri dari petugas K3L, petugas lapangan pemeliharaan fasilitas (DPPF), pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti;
- c. Pakaian kerja SATPAM diperuntukan bagi SATPAM, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya), dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun;
- d. Jas almamater adalah jas yang diperuntukan bagi pimpinan dan petugas protokol dalam rangka melaksanakan kegiatan universitas; dapat diberikan paling banyak 1 (satu) stel per tahun;
- e. Toga Guru Besar adalah seperangkat pakaian guru besar yang dikenakan guru besar dalam rangka kegiatan promosi Doktor, pengukuhan Guru Besar, Wisuda dan *Judicium*, dapat diberikan paling banyak 1 (satu) stel per tahun;
- f. Satuan standar biaya meliputi penggantian biaya untuk bahan dan ongkos pembuatan baju dan celana/rok, termasuk atribut terkait.

11. KONSUMSI DAN JAMUAN RAPAT

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Jamuan Tamu Pimpinan		
	a Jamuan Tamu di luar kantor	O/K	500.000
	b Jamuan Tamu di dalam kantor	O/K	150.000
2	Konsumsi		
	a Kudapan	O/K	25.000
	b Makan	O/K	40.000

Penjelasan :

- a. Jamuan Tamu Pimpinan merupakan jamuan Pimpinan Kategori A atas tamu yang berasal dari luar Universitas;
- b. Jamuan Tamu Pimpinan di dalam kantor dapat disajikan dalam bentuk Prasmanan dengan peserta minimal 30 orang atau untuk menjamu tamu dari luar Universitas;
- c. Kudapan/*snack* dapat diberikan untuk kegiatan dan/atau rapat yang diselenggarakan selama sedikitnya 2 jam yang didukung dengan daftar hadir rapat dan notulensi yang ditandatangani pimpinan rapat;
- d. Makan dapat diberikan untuk kegiatan/rapat yang diselenggarakan minimal 3 (tiga) jam dan melewati jam makan yang didukung dengan daftar hadir rapat dan notulensi yang ditandatangani pimpinan rapat;

12. CINDERA MATA

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Cinderata Mata		
	- untuk mitra/tamu Dalam Negeri	O/K	1.500.000
	- untuk mitra/tamu Luar Negeri	O/K	2.000.000
2	Karangan Bunga/Parcel	O/K	1.000.000

Penjelasan :

- a. Cinderata mata diberikan oleh Pimpinan Kategori A atau B kepada mitra/tamu yang dikunjungi atau yang melakukan kunjungan ke UI;
- b. Cinderata mata berupa barang yang mencantumkan logo UI, dan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai/voucher atau sejenisnya;
- c. Pengadaan cinderata mata dikoordinir oleh bagian Humas;
- d. Karangan Bunga/Parcel dapat diberikan oleh Pimpinan kategori A atau B atas nama unit kerja terkait untuk civitas akademika/Mitra kerja/Pakar/Tokoh masyarakat dalam rangka ungkapan simpati baik karena musibah atau kebahagiaan seperti pernikahan/kelahiran/kematian/sakit/promosi/pengukuhan Guru Besar/peresmian gedung dll.

13. ASURANSI KESEHATAN PEGAWAI

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Kelas RI 1500/RJ150	O/T	7.500.000
2	Kelas RI 1100/RJ150	O/T	6.500.000
3	Kelas RI 850/RJ100	O/T	5.500.000
4	Kelas RI 500/RJ 100	O/T	5.000.000
5	Kelas RI 450/RJ80	O/T	4.500.000

Penjelasan :

- a. Asuransi kesehatan pegawai yang dimaksud adalah asuransi kesehatan sebagai tambahan atas asuransi kesehatan BPJS;
- b. Asuransi kesehatan pegawai merupakan asuransi kumpulan yang dilaksanakan di tingkat PAU/Fakultas/Sekolah/Vokasi;
- c. Jumlah maksimal yang dapat ditanggung adalah pegawai beserta suami/istri dan 2 (dua) anak yang ditanggung pada kelas yang sama;
- d. Pengkategorian kelas mengikuti ketentuan Direktorat SDM;
- e. Pengadaan asuransi kesehatan dilakukan melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di Universitas.

14. MEDICAL CHECK UP

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	<i>Medical check-up</i>	O/T	2.500.000

Penjelasan :

- a. Biaya *medical check up* meliputi *medical check up* atau uji kesehatan lainnya;
- b. Biaya *medical check up* dapat dilakukan dalam bentuk penggantian (*reimburse*) atau pengadaan secara kumpulan oleh suatu entitas anggaran;
- c. Penggantian biaya *medical check up* dapat diberikan jika pegawai yang mengajukan penggantian tidak diikutkan dalam asuransi kesehatan selain BPJS;
- d. Dalam hal kegiatan *medical check up* dilakukan sebagai kegiatan kumpulan, pengadaannya dilakukan mengikuti proses pengadaan yang berlaku di Universitas;

15. BANTUAN BIAYA PERNIKAHAN

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Bantuan Pernikahan Pegawai	O/K	3.000.000
2	Bantuan Pernikahan Anak Pegawai	O/K	1.000.000

Penjelasan :

- a. Bantuan biaya pernikahan diberikan kepada Pegawai Tetap yang melangsungkan pernikahan untuk pertama kali;

- b. Bantuan biaya pernikahan juga dapat diberikan untuk anak Pegawai Tetap yang tercantum pada kartu keluarga pegawai.

16. BANTUAN KELAHIRAN ANAK

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Persalinan Normal	O/Kelahiran	3.500.000
2	Persalinan dengan Tindakan Operasi	O/Kelahiran	7.500.000
3	Persalinan dengan Penyulit	O/Kelahiran	5.000.000
4	Pemeriksaan selama kehamilan	O/Kelahiran	1.500.000
5	Pemeriksaan pasca persalinan	O/Kelahiran	500.000

Penjelasan :

- Bantuan kelahiran diberikan untuk anak ke-1 dan ke-2 dari Pegawai Tetap UI dari suami/istri yang sah menurut aturan hukum yang berlaku;
- Bantuan pemeriksaan selama kehamilan, diberikan setelah persalinan;
- Bantuan diberikan sepanjang tidak ditanggung oleh asuransi;
- Pemberian terintegrasi di unit SDM dengan pengajuan dari unit kerja masing-masing.

17. SANTUNAN DUKA CITA WAFAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Pegawai UI Aktif		
	a. CPNS dan PNS	O/K	3.000.000
	b. Pegawai Tetap UI (nonPNS)	O/K	5.000.000
2	PKWT	O/K	1.000.000
3	Keluarga Inti Pegawai Tetap Aktif	O/K	2.000.000
4	Pensiunan Pegawai	O/K	3.000.000
5	Orang Tua Kandung Pegawai Tetap Aktif	O/K	2.000.000
6	Bantuan Biaya Pengantaran Jenasah Luar Kota	O/K	3.000.000

Penjelasan :

- Santunan uang duka wafat diberikan jika Pegawai Aktif, Keluarga Inti Pegawai Aktif, Pensiunan, Orang Tua Kandung meninggal dunia;
- Yang dimaksud sebagai Keluarga Inti adalah suami/istri yang sah dan anak yang tercantum di dalam kartu keluarga pegawai;
- Dalam hal Pegawai Tetap Aktif atau Keluarga Inti Pegawai Tetap Aktif wafat dan pemakaman dilakukan diluar Jabodetabek, dapat diberikan tambahan santunan dalam bentuk biaya pengantaran ke luar kota.

18. BINGKISAN HARI RAYA KEAGAMAAN

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Bingkisan Hari Raya Keagamaan	O/T	1.500.000

Penjelasan :

- a. Bingkisan hari raya keagamaan diberikan bagi Pegawai Aktif, baik PNS, Pegawai UI maupun PKWT;
- b. Bingkisan hari raya keagamaan dapat diberikan dalam bentuk barang atau *voucher*;
- c. Kebijakan pemberian Bingkisan Hari Raya Keagamaan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

19. BANTUAN ATAS MUSIBAH

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Sumbangan Musibah/ Bencana Alam bagi Pegawai	O/K	5.000.000

Penjelasan :

- a. Dalam hal Pegawai Tetap Aktif mengalami musibah bencana dapat diberikan biaya bantuan atas musibah;
- b. Musibah bencana yang dimaksud dinyatakan sebagai kejadian bencana berdasarkan ketetapan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah terkait;

20. PENGHARGAAN DAN PEMBEKALAN PEGAWAI BERPRESTASI

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Tingkat Universitas		
	a. Dosen/Tendik Berprestasi I	Kegiatan	10.000.000
	b. Dosen/Tendik Berprestasi II	Kegiatan	7.500.000
	c. Dosen/Tendik Berprestasi III	Kegiatan	5.000.000
2	Tingkat Fakultas		
	a. Dosen/Tendik Berprestasi I	Kegiatan	5.000.000
	b. Dosen/Tendik Berprestasi II	Kegiatan	4.000.000
	c. Dosen/Tendik Berprestasi III	Kegiatan	3.000.000
3	Pembekalan Pegawai Berprestasi Tingkat Nasional		
	a. Bantuan untuk Pegawai selaku peserta	Kegiatan	5.000.000
	b. Narasumber	Kegiatan	2.000.000

Penjelasan :

- a. Penghargaan Pegawai Berprestasi dilaksanakan maksimal 1 kali satu tahun;
- b. Penghargaan Pegawai berprestasi diberikan dalam bentuk uang tunai;
- c. Standar biaya yang tercantum adalah nilai sebelum dipotong pajak;

- d. Berita Acara penetapan pegawai berprestasi ditingkat Universitas ditetapkan oleh Rektor sedangkan ditingkat Fakultas/Sekolah/Vokasi ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Vokasi;
- e. Dalam hal pegawai berprestasi disertakan mengikuti perlombaan ditingkat nasional. dapat diberikan bantuan untuk penyiapan makalah dan pendampingan narasumber.

21. BANTUAN KEGIATAN OLAH RAGA DAN SENI

NO	U R A I A N		SATUAN	BESARAN
1	Kegiatan Olah Raga Rutin		Cabang OR/B	2.500.000
2	Kegiatan Pertandingan Olah Raga dan Seni			
	a.	Tingkat Universitas	K	25.000.000
	b.	Tingkat Fakultas dan Setara	K	10.000.000
3	Mengikuti Pertandingan Olah Raga dan Seni (beregu/kelompok lebih dari 10 orang)			
	a	Tingkat Internasional	Kelompok	50.000.000
	b	Tingkat Nasional	Kelompok	10.000.000
	c	Tingkat Universitas/Fakultas dan Setara	Kelompok	6.000.000
4	Bantuan Pertandingan Olah Raga dan Seni (beregu/kelompok 6-10 org)			
	a	Tingkat Internasional	Kelompok	30.000.000
	b	Tingkat Nasional	Kelompok	7.500.000
	c	Tingkat Universitas/Fakultas dan Setara	Kelompok	4.000.000
5	Kegiatan pertandingan Olah Raga dan Seni (perorangan atau beregu/kelompok 2-5 org)			
	a	Tingkat Internasional	Kelompok	10.000.000
	b	Tingkat Nasional	Kelompok	5.000.000
	c	Tingkat Universitas/Fakultas dan Setara	Kelompok	2.500.000

Penjelasan :

- a. Bantuan kegiatan olah raga dan seni dapat diberikan oleh PAU atau setiap Fakultas/Sekolah/Program Vokasi untuk pembinaan kegiatan olah raga di lingkungan unit kerja masing-masing seperti olah raga bulu tangkis. Senam, futsal, tenis, tenis meja, renang, tari, atau cabang olah raga dan kesenian lainnya yang disetujui untuk mendapatkan bantuan oleh pimpinan PAU/Fakultas/Sekolah/Program Vokasi;
- b. Persetujuan kegiatan olah raga dan seni yang dapat menerima bantuan rutin ditetapkan oleh Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi;
- c. Kegiatan olah raga dan seni dapat diikuti oleh pegawai dan mahasiswa Universitas Indonesia;
- d. Bantuan kegiatan olah raga rutin dapat digunakan untuk pembayaran honor instruktur, sewa lapangan dan/atau pengadaan peralatan;

- e. Bantuan pelaksanaan kegiatan pertandingan dapat diberikan untuk mendukung kegiatan pertandingan olah raga dan seni di lingkungan Universitas Indonesia dan dalam rangka Dies Natalis;
- f. Bantuan kegiatan pertandingan tingkat Nasional diberikan bagi Pegawai Tetap yang mengikuti pertandingan dalam Pekan Olah Raga Nasional;
- g. Bantuan kegiatan pertandingan tingkat Internasional diberikan bagi Pegawai Tetap yang mengikuti pertandingan dalam SEA Games/Olimpiade.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Juli 2018

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M. Met.
NIP195706261985031002

LAMPIRAN V

PERATURAN REKTOR NOMOR 019 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS INDONESIA

**STANDAR BIAYA MASUKAN
HONORARIUM KEGIATAN**

1. KEPANITIAAN/TIM AD HOC

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Kepanitiaan/Tim Ad Hoc		
a	Pengarah	O/B	750.000
b	Penanggung Jawab	O/B	700.000
c	Ketua Pelaksana	O/B	650.000
d	Wakil Ketua Pelaksana	O/B	600.000
e	Bendahara/Sekretaris/Koordinator	O/B	550.000
f	Anggota	O/B	500.000
2	Honorarium Tenaga Pendukung		
	Honorarium Petugas Lapangan		
a	Petugas Satuan Pengamanan/K3L	O/H	50.000
b	Petugas Kebersihan	O/H	50.000
c	Petugas Perlengkapan	O/H	75.000
d	Teknisi	O/H	100.000
	Honorarium Tenaga Medis		
a	Dokter Staf Klinik	O/J	100.000
b	Dokter Non Staf Klinik	O/J	125.000
c	Dokter Spesialis	O/J	200.000
d	Perawat	O/J	75.000
e	Pengemudi Ambulance	O/H	175.000
	Honorarium Pengemudi Bus Kampus/Kendaraan Dinas		
a	Jakarta, Tangerang, Bekasi (Khusus pengemudi bus kampus)	O/H	100.000
b	Bogor, Puncak, Cipanas & sekitarnya	O/H	175.000
c	Banten dan Jawa Barat selain Jabodetabek	O/H	200.000
d	Di luar Jakarta, Banten & Jawa Barat	O/H	330.000
	Honorarium tenaga pendukung lainnya (mahasiswa)		
a	Entry data berkas BOPB	O/J	15.000
b	Survey keringanan BOPB	O/H	100.000
c	Campus Tour Guide (Kunjungan Tamu)	O/H	50.000
d	Stand Guide Pameran	O/H	200.000
e	Kontributor Berita	O/Artikel	75.000

Penjelasan :

- a. Honorarium Kepanitiaan/Tim *Ad Hoc* adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat Struktural/Dosen/Tendik/Mahasiswa diangkat dalam suatu Kepanitiaan/Tim untuk melaksanakan suatu tugas tertentu;
- b. Kepanitiaan/Tim *Ad Hoc* ditetapkan dengan Surat Keputusan sebagai berikut :
 - i. Surat Keputusan Rektor untuk kegiatan di tingkat Universitas/PAU;
 - ii. Surat Keputusan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi untuk kegiatan di tingkat Fakultas/ Sekolah/ Program Pendidikan Vokasi;
 - iii. Tenaga Pendukung dapat ditetapkan dengan Surat Tugas dari Ketua Pelaksana atas usulan dari Pimpinan unit kerja terkait;
- c. Ketentuan pembentukan kepanitiaan/Tim *Ad Hoc* yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
 - i. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur, dilakukan secara selektif, efektif, efisien, bersifat temporer, dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
 - ii. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan unit kerja lainnya;
 - iii. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu di samping tugas pokoknya sehari-hari;
- d. Besaran honorarium Kepanitiaan/Tim *Ad Hoc* dapat disesuaikan dengan kinerja aktual berdasarkan pertimbangan Ketua Pelaksana sepanjang total honorarium tidak melebihi pagu yang ditetapkan di dalam standar biaya ini;
- e. Honorarium Tenaga Pendukung yang bertugas pada hari libur diberikan honorarium sebesar 1,5 (satu koma lima) kali dari standar biaya yang berlaku;
- f. Pengemudi Bus Kampus/Kendaraan Dinas yang bertugas pada hari libur dan/atau pada hari kerja lebih dari 1 hari (menginap) diberikan tambahan honorarium sebesar Rp. 50.000 (lima puluh Ribu Rupiah) per hari;
- g. Jika dalam satu kegiatan, panitia merangkap jabatan maka honorarium yang dibayarkan adalah honorarium yang tertinggi;
- h. Honorarium Kepanitiaan/Tim *Ad Hoc* bagi Pejabat Struktural, Dosen, Tenaga Kependidikan dapat diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) kegiatan/kepanitiaan per tahun;
- i. Waktu pembayaran honorarium dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu diakumulasi pada Bulan Juni dan Desember, dan dipotong PPH pasal 21 sesuai dengan level tarif pajak masing-masing pegawai;
- j. Pembayaran honorarium dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening yang bersangkutan (LS);

2. KEGIATAN SEMINAR DAN SEJENISNYA

NO	U R A I A N		SATUAN	BESARAN
1	TINGKAT NASIONAL/UNIVERSITAS/FAKULTAS			
	a	Honorarium Narasumber/ Pembicara/ Pembahas Utama / Perumus Hasil		
	i	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/J	2.500.000
	ii	Pejabat eselon I / yang disetarakan / Guru Besar	O/J	1.500.000
	iii	Pejabat eselon II / yang disetarakan / Lulusan S3	O/J	1.200.000
	iv	Pejabat eselon III / yang disetarakan / Lulusan S2	O/J	1.000.000
	v	Pakar/ Ahli/ Praktisi/ Profesional		
		a. Dalam Negeri	O/J	1.500.000
		b. Luar Negeri	O/J	2.500.000
	b	Honorarium Tim Penunjang		
	i	Moderator Seminar	O/Sesi	700.000
	ii	Fasilitator	O/Sesi	600.000
	iii	MC	O/H	600.000
	c	Honorarium Panitia/Sekretariat		
	i	Penanggung Jawab	O/K	750.000
	ii	Ketua	O/K	600.000
	iii	Anggota	O/K	500.000
2	TINGKAT INTERNASIONAL			
	a	Honorarium Narasumber/Pembicara/Pembahas Utama/ Perumus Hasil		
	i	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/J	3.500.000
	ii	Pejabat eselon I / yang disetarakan / Guru Besar	O/J	3.000.000
	iii	Pejabat eselon II / yang disetarakan / Lulusan S3	O/J	2.500.000
	iv	Pejabat eselon III / yang disetarakan / Lulusan S2	O/J	1.500.000
	v	Pakar/ Ahli/ Praktisi/ Profesional	O/J	3.000.000
	b	Honorarium Tim Penunjang		
	i	Moderator	O/Sesi	1.500.000
	ii	Fasilitator	O/Sesi	1.000.000
	iii	MC	O/H	1.000.000
	c	Honorarium Panitia/Sekretariat		
	i	Penanggung Jawab	O/K	1.100.000
	ii	Ketua	O/K	1.000.000
	iii	Koordinator	O/K	900.000
	iv	Anggota	O/K	750.000
	v	Staf Pendukung	O/K	500.000

Penjelasan :

- a. Seminar dan sejenisnya yang dimaksud disini adalah kegiatan antara lain Seminar/Workshop/Lokakarya/Sarasehan/Diseminasi/FGD atau sejenisnya yang bertujuan untuk mendiskusikan suatu topik bahasan dan membutuhkan masukan dari sejumlah pakar yang relevan, dan/atau mengikutsertakan peserta atau narasumber dari unit kerja lainnya;
- b. Yang dimaksud sebagai kegiatan tingkat internasional adalah kegiatan seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar negeri atau kegiatan di dalam negeri yang melibatkan peserta dari luar negeri;
- c. Narasumber/Pembicara/Pembahas Utama/Perumus Hasil merupakan seseorang pegawai atau bukan pegawai UI yang mempunyai kewenangan dan/atau keahlian khusus yang relevan dengan topik seminar/workshop;
- d. Honorarium Narasumber/Pembicara/Pembahas Utama/Perumus hasil;
- e. Fasilitator merupakan seseorang yang bertugas membantu Narasumber/Pembicara atau peserta dalam suatu seminar dan sejenisnya;
- f. Satu jam adalah 60 menit. Kelebihan atau kekurangan jam dihitung secara prorata;
- g. Satu sesi minimal 2 (dua) jam. Dalam satu hari seorang moderator/Fasilitator dibayarkan maksimal 3 (tiga) kali. Kekurangan jam dihitung secara prorata;
- b. Dalam hal jumlah peserta lebih dari 40 (empat puluh) orang pada kegiatan tingkat internasional atau 100 (seratus) orang pada tingkat nasional/universitas/fakultas, maka Unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan dapat membentuk kepanitiaan yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor untuk penyelenggaraan di tingkat Universitas atau Keputusan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi untuk penyelenggaraan di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi;
- h. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

3. RAPAT/PERTEMUAN INTERNAL LINTAS UNIT DI LINGKUNGAN UI

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Narasumber		
	a Kategori A	O/J	500.000
	b Kategori B	O/J	400.000
	c Kategori C	O/J	300.000
	d Kategori D	O/J	200.000
2	Honorarium Fasilitator		
	a Kategori A	O/J	250.000
	b Kategori B	O/J	200.000
	c Kategori C	O/J	150.000
	d Kategori D	O/J	100.000

Penjelasan :

- a. Rapat/Pertemuan Internal Lintas Unit merupakan kegiatan rapat/pertemuan yang dilaksanakan oleh Suatu Unit di lingkungan Universitas dengan mengikutsertakan Narasumber atau Fasilitator dari Unit Lain;
- b. Honorarium dapat dibayarkan maksimal 4 jam dalam 1 hari.

4. PELATIHAN INTERNAL

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Narasumber		
a	Pelatihan Pedagogi Dosen	O/J	500.000
b	Pelatihan Peningkatan Kompetensi dalam Jabatan Fungsional	O/J	500.000
c	Pelatihan Kepegawaian lainnya	O/J	400.000
d	Pelatihan Mahasiswa		
i	Narasumber merupakan Guru Besar	O/J	500.000
ii	Narasumber berpendidikan S3 bukan GB	O/J	400.000
iii	Narasumber berpendidikan S2	O/J	300.000
iv	Narasumber berpendidikan Sarjana/Non Gelar	O/J	200.000
2	Honorarium Fasilitator/Pelatih/Tutor		
a	Pelatihan Pedagogi Dosen	O/J	300.000
b	Pelatihan Peningkatan Kompetensi dalam Jabatan Fungsional	O/J	300.000
c	Pelatihan Kepegawaian lainnya	O/J	250.000
d	Pelatihan Mahasiswa	O/J	150.000

Penjelasan :

- a. Pelatihan Internal merupakan kegiatan penyebaran suatu ilmu atau pengetahuan dari satu atau sekelompok narasumber/tutor/pengajar/fasilitator kepada sejumlah peserta;
- b. Pelatihan Internal diselenggarakan di lingkungan Universitas Indonesia;
- c. Pelatihan Internal yang dimaksud disini bukan merupakan kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai implementasi kurikulum yang berlaku di Universitas;
- d. Peserta Pelatihan Internal minimal 10 (sepuluh) orang;
- e. Peserta Pelatihan Internal merupakan:
 - i. Dosen Tetap Universitas Indonesia;
 - ii. Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Indonesia;
 - iii. Calon Pegawai Universitas Indonesia; atau
 - iv. Mahasiswa Universitas Indonesia;
- f. Peserta Pelatihan Internal tidak diberi honorarium/uang harian maupun uang transport;

- g. Biaya konsumsi dan/atau akomodasi Pelatihan Internal dibayarkan berdasarkan pengeluaran aktual (*at cost*) maksimum sebesar harga satuan yang berlaku.

5. PENILAI/REVIEWER

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Review publikasi ilmiah dosen untuk kenaikan pangkat dan jabatan	O/K	750.000
2	Penilai kenaikan jabatan fungsional	O/K	750.000
3	Penilai Angka Kredit	O/K	750.000
4	Penilai Angka Kredit Guru Besar	O/K	2.000.000
5	Penilai pegawai/mahasiswa berprestasi		
	a. Ketua	O/K	2.250.000
	b. Anggota	O/K	2.000.000
6	Review dokumen akreditasi		
	a. Nasional	O/Dokumen	2.000.000
	b. Internasional	O/Dokumen	2.500.000
7	Juri kegiatan lainnya	O/K	2.000.000
8	Honorarium Assesor Internal-Penjaminan Mutu	O/K	500.000
9	Honorarium Auditor Internal untuk sertifikasi	O/K	300.000
10	Auditor Internal	O/H	100.000
11	<i>Auditee</i>	O/H	100.000
12	Seleksi BOPB /Bidikmisi dan Beasiswa Lainnya		
	a. Verifikasi Berkas	O/Berkas	12.500
	b. Validasi Berkas	O/Berkas	12.500
	c. Wawancara	O/Mahasiswa	50.000
13	Wawancara Seleksi Penerima Beasiswa Sasakawa		
	a. Jenjang S2	O/Mahasiswa	125.000
	b. Jenjang S3	O/Mahasiswa	250.000
14	Wawancara Seleksi Calon Mahasiswa		
	a. Jenjang S2/Profesi/Setara	O/Mahasiswa	250.000
	b. Jenjang S1 KKI	O/Mahasiswa	350.000
	c. Jenjang S3/Setara	O/Mahasiswa	450.000

Penjelasan :

- Penilaian yang dimaksud disini merupakan berbagai kegiatan penilaian untuk menyaring dan mengeluarkan rekomendasi atas satu atau sejumlah usulan seperti *review* publikasi ilmiah dosen, penilai pegawai/mahasiswa berprestasi, *review* dokumen akreditasi dan berbagai kegiatan penilaian lainnya;
- Penilai/*Reviewer* ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Vokasi;
- Pembayaran honorarium Penilai/*Reviewer* dapat disesuaikan dengan kinerja aktual dalam bentuk laporan hasil penilaian sepanjang nilai pagu honorarium tidak melampaui yang disebutkan di dalam Standar Biaya;

- d. Honorarium Penilai/ Reviewer dibayarkan setelah kegiatan selesai dan menyampaikan laporan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian/ Review.

6. HONORARIUM KEGIATAN KEAGAMAAN/KEROHANIAN;

NO	U R A I A N		SATUAN	BESARAN
1	Penceramah			
	a.	Internal UI	O/K	1.500.000
	b.	Eksternal UI	O/K	2.500.000
2	Rohaniwan		O/K	600.000
3	Pendamping Rohaniwan		O/K	250.000

Penjelasan :

Rohaniwan adalah seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

7. PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN DOKUMEN

NO	U R A I A N		SATUAN	BESARAN
1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya			
	a	Bahasa Inggris	Halaman_Jadi	200.000
	b	Bahasa Perancis	Halaman_Jadi	312.000
	c	Bahasa Jepang/Mandarin/Jerman	Halaman_Jadi	350.000
	d	Bahasa Belanda	Halaman_Jadi	400.000
	e	Bahasa Asing Lainnya	Halaman_Jadi	250.000
2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau sebaliknya		Halaman_Jadi	120.000

Penjelasan :

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan

8. PENYUSUNAN MAJALAH/BULETIN DAN PENGELOLA WEBSITE

NO	U R A I A N		SATUAN	BESARAN
1	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN MAJALAH/BULETIN			
	a	Pemimpin Redaksi	O/Terbit	1.500.000
	b	Wakil Pemimpin Redaksi	O/Terbit	1.000.000
	c	Redaksi/Editor	O/Naskah	250.000
	d	Desainer Grafis/Layout Editor	O/Terbit	500.000
	e	Fotografer	O/Terbit	200.000
	d	Mitra Bestari (Peer Reviewer)	O/Naskah	250.000

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
2	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE		
a	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500.000
b	Redaktur	Orang/Bulan	450.000
c	Penyunting/Editor	Orang/Bulan	400.000
d	Web Admin	Orang/Bulan	350.000
e	Web Developer	Orang/Bulan	300.000
f	Pembuat/Kontributor Artikel	Halaman	100.000
g	Translate Artikel	Orang/Artikel	75.000

Ditetapkan di Jakarta


Pada tanggal 2 Juli 2018

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.

NIP195706261985031002



LAMPIRAN VI

PERATURAN REKTOR NOMOR 019 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS INDONESIA

**STANDAR BIAYA MASUKAN
PERJALANAN DINAS**

1. PAKET RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	U R A I A N	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
1. Paket Rapat					
Kategori A dan B					
	a. Banten	Orang/Paket	395.000	468.000	919.000
	b. Jawa Barat	Orang/Paket	426.000	530.000	1.110.000
	c. D.K.I Jakarta	Orang/Paket	433.000	510.000	1.216.000
	d. Jawa Tengah	Orang/Paket	232.000	309.000	749.000
	e. DIY Yogyakarta	Orang/Paket	250.000	405.000	963.000
	f. Sumatera Selatan	Orang/Paket	268.000	384.000	860.000
	g. Lampung	Orang/Paket	261.000	373.000	836.000
	h. Bengkulu	Orang/Paket	250.000	373.000	973.000
	i. Bangka/Belitung	Orang/Paket	305.000	400.000	925.000
Kategori C, D dan E					
	a. Banten	Orang/Paket	275.000	354.000	837.000
	b. Jawa Barat	Orang/Paket	331.000	398.000	822.000
	c. D.K.I Jakarta	Orang/Paket	354.000	433.000	1.197.000
	d. Jawa Tengah	Orang/Paket	191.000	263.000	675.000
	e. DIY Yogyakarta	Orang/Paket	210.000	310.000	750.000
	f. Sumatera Selatan	Orang/Paket	218.000	293.000	745.000
	g. Lampung	Orang/Paket	216.000	270.000	640.000
	h. Bengkulu	Orang/Paket	214.000	284.000	912.000
	i. Bangka/Belitung	Orang/Paket	299.000	385.000	912.000
2. Uang Harian					
	a. Banten	O/H	85.000	100.000	120.000
	b. Jawa Barat	O/H	105.000	125.000	150.000
	c. D.K.I Jakarta	O/H	130.000	150.000	180.000
	d. Jawa Tengah	O/H	95.000	110.000	130.000
	e. DIY Yogyakarta	O/H	100.000	115.000	140.000
	f. Sumatera Selatan	O/H	85.000	100.000	120.000
	g. Lampung	O/H	95.000	110.000	130.000
	h. Bengkulu	O/H	95.000	110.000	130.000
	i. Bangka/Belitung	O/H	95.000	110.000	130.000

NO	U R A I A N	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
3. Insentif Rapat/Pertemuan di Luar Batas Kota (Jakarta/Depok)					
	a. Kategori A dan B	O/H	-	-	300.000
	b. Kategori C	O/H	-	-	200.000
	c. Kategori D& E	O/H	-	-	100.000
4. Capacity Building/Tim Building					
	a. Doorprize	O/K	-	-	75.000
	b. Kaos/Atribut lainnya	O/K	-	-	100.000
5. Panitia/Sekretariat					
	a. Penanggung Jawab	O/K			750.000
	b. Ketua	O/K			600.000
	c. Anggota	O/K			500.000

Penjelasan :

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor yang dimaksud disini adalah Rapat Kerja/Sosialisasi/*Capacity Building/Tim Building* yang diselenggarakan oleh unit kerja dilingkungan UI;
- b. *Capacity Building* merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan/atau motivasi kerja pegawai untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam Renstra Universitas, sedangkan *Tim Building* merupakan kegiatan untuk memberikan penyegaran antar pegawai dalam rangka meningkatkan kerjasama, kekompakan dan menghasilkan tim yang solid;
- c. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

- i. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk Kategori A dan B, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
- 2) Untuk Kategori C, D dan E, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat Kategori A & B dapat diberikan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali dari satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor ini.

- ii. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

iii. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap;

- c. Uang harian kegiatan Rapat / Pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan Fullboard diluar kota, *Fullboard* dalam kota, dan *Fullday / Halfday* dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor;
- d. Insentif rapat/pertemuan di luar batas kota dapat diberikan bagi pegawai UI yang menjadi peserta rapat/pertemuan internal di luar batas kota (Jakarta/Depok) dan maksimal dibayarkan 3 (tiga) hari. Dalam hal kegiatan diselenggarakan pada hari libur maka besaran insentif rapat/pertemuan di luar batas kota dapat diberikan 1,5 (satu koma lima) kali dari standar biaya;
- e. Dalam hal jumlah peserta lebih dari 100 (seratus) orang, maka Unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan dapat membentuk kepanitiaan yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor untuk penyelenggaraan di tingkat Universitas atau Keputusan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi untuk penyelenggaraan di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi;
- f. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas;
- g. Jika diperlukan, untuk kegiatan *Capacity Building/ Tim Building*, panitia dapat menggunakan jasa *Even Organizer* (EO), dengan biaya jasa EO maksimal 10% (sepuluh persen) dari total RAB. Proses pengadaan EO harus mengikuti prosedur pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. TRANSPORTASI DARAT

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1. Transpor Lokal penugasan dalam Kota			
a	Dalam Kampus Depok (PP)	O/K	10.000
b	Dalam Kota Depok (PP)	O/K	50.000
c	Dalam Kota Jakarta (PP)	O/K	100.000
d	Jakarta- Depok (<i>one Way</i>)		
	i. Kategori A & B	O/K	200.000
	ii. Kategori C	O/K	150.000
	iii. Kategori D & E	O/K	75.000
e	Taxi	O/K	150.000
2. Transpor ke Luar Batas Kota (<i>One Way</i>)			
a	Jakarta/Depok – Bogor	O/K	150.000
b	Jakarta/Depok – Tangerang	O/K	150.000
c	Jakarta/Depok – Bekasi	O/K	150.000
a	Jakarta/Depok – Kepulauan Seribu	O/K	200.000
d	Jakarta/Depok – Bandung	O/K	300.000
e	Jakarta/Depok – Banten	O/K	300.000
f	Jakarta/Depok – Cirebon	O/K	300.000
g	Jakarta/Depok – Jawa Barat lainnya	O/K	350.000

Penjelasan :

- a. Transportasi Lokal Penugasan dalam kota diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Merupakan penugasan yang dibuktikan dengan surat tugas dari atasan langsung yang diterbitkan sebelum keberangkatan;
 - ii. Tidak menggunakan kendaraan dinas;
 - iii. Penggunaan taksi dibenarkan jika membawa dokumen atau barang yang berisiko jika dibawa menggunakan kendaraan umum seperti uang dalam jumlah besar (minimal 10 juta), cek, bilyet giro, ijazah, soal ujian/jawaban ujian;
 - iv. Pembayaran transportasi lokal dalam kampus maksimal 5 (lima) kali per hari;
- b. Satuan Biaya Transportasi ke luar batas kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biayatransportasi dari tempat kedudukan Jakarta/Depok ke tempat tujuan di wilayah Jawa barat dan Banten atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

3. TIKET PESAWAT DALAM NEGERI (PP)

No	Kota Asal	Kota Tujuan	Besaran
1	Jakarta	Ambon	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	2.995.000
6	Jakarta	Batam	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	2.621.000
8	Jakarta	Biak	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	3.829.000
17	Jakarta	Malang	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	4.867.000
19	Jakarta	Manado	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	3.230.000
22	Jakarta	Medan	3.808.000
23	Jakarta	Padang	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	2.268.000
26	Jakarta	Palu	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	2.139.000

No	Kota Asal	Kota Tujuan	Besaran
28	Jakarta	Pekanbaru	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	2.182.000
31	Jakarta	Solo	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	6.664.000
34	Jakarta	Timika	7.487.000

Penjelasan :

- Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) daribandara keberangkatan Jakarta ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya.
- satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negerimenggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran)
- Untuk bandara keberangkatan selain dari Jakarta, dapat mengacu pada standar biaya masukan pemerintah yang berlaku

4. TIKET PESAWAT LUAR NEGERI (PP)

(dalam US\$)

NO	KOTA	BESARAN	
		BISNIS	EKONOMI
AMERIKA UTARA			
1	Chicago	5,493	3,662
2	Houston	5,386	3,591
3	Los Angeles	4,863	3,242
4	New York	5,758	3,839
5	Ottawa	6,124	4,083
6	San Fransisco	4,480	2,987
7	Toronto	4,801	3,201
8	Vancouver	4,915	3,277
9	Washington	5,895	3,930
AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	9,426	7,713
11	Brazilia	8,955	5,970
12	Boenos Aires	15,300	10,400
13	Caracas	10,237	6,825
14	Paramaribo	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	13,350	8,900
16	Quito	16,269	12,127
17	Lima	7,557	5,038
AMERIKA TENGAH			
18	Mexico City	5,949	3,966
19	Havana	11,002	7,335
20	Panama City	9,292	6,195

(dalam US\$)

NO	KOTA	BESARAN	
		BISNIS	EKONOMI
	EROPA BARAT		
21	Vienna	4,177	3,357
22	Brussels	5,805	3,870
23	Marseilles	5,074	3,541
24	Paris	4,996	3,331
25	Berlin	5,938	3,959
26	Bern	6,532	4,355
27	Bonn	5,023	3,753
28	Hamburg	6,162	4,108
29	Geneva	5,370	4,333
30	Amsterdam	4,996	3,331
31	Den Haag	4,996	3,331
32	Frankfurt	1,597	1,065
	EROPA UTARA		
33	Copenhagen	4,920	3,730
34	Helsinki	5,521	3,681
35	Stockholm	5,149	3,433
36	London	6,229	4,153
37	Oslo	4,773	4,049
	EROPA SELATAN		
38	Sarajevo	7,129	6,033
39	Zagreb	7,773	5,182
40	Athens	9,256	8,041
41	Lisbon	4,746	3,383
42	Madrid	4,767	3,631
43	Rome	6,000	4,500
44	Beograd	6,404	5,564
45	Vatican	6,000	4,500
	EROPA TIMUR		
46	Bratislava	4,423	3,842
47	Bucharest	4,982	4,113
48	Kiev	6,029	5,193
49	Moscow	7,206	5,143
50	Prague	10,122	6,748
51	Sofia	5,418	3,612
52	Warsawa	5,052	3,447
53	Budapest	3,280	2,187
	AFRIKA BARAT		
54	Dakkar	9,848	8,555
55	Abuja	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR		
56	Addis Ababa	5,808	5,552
57	Nairobi	7,966	6,081

(dalam US\$)

NO	KOTA	BESARAN	
		BISNIS	EKONOMI
58	Antananarive	9,000	8,282
59	Dar Es Salaam	6,599	5,733
60	Harare	8,620	5,747
	AFRIKA SELATAN		
61	Windhoek	11,265	7,510
62	Cape Town	9,703	8,429
63	Johannesburg	9,802	7,216
64	Maputo	8,524	6,275
65	Pretoria	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA		
66	Algiers	6,593	5,710
67	Cairo	6,724	4,483
68	Khartoum	4,507	3,915
69	Rabbat	7,721	5,665
70	Tripoli	5,706	4,975
71	Tunisia	5,018	3,619
	ASIA BARAT		
72	Manama	6,154	4,827
73	Baghdad	4,148	3,545
74	Amman	5,317	3,545
75	Kuwait	4,273	3,110
76	Beirut	4,490	3,730
77	Doha	3,639	2,745
78	Damascus	4,987	3,325
79	Ankara	5,371	3,581
80	Abu Dhabi	4,090	2,727
81	Sanaa	5,518	3,679
82	Jeddah	3,785	3,321
83	Muscat	5,156	3,727
84	Riyadh	3,510	3,000
85	Istanbul	3,700	2,467
86	Dubai	2,880	1,920
	ASIA TENGAH		
87	Taskent	8,453	7,343
88	Astana	12,089	8,962
89	Baku	3421	2281
	ASIA TIMUR		
90	Beijing	2,140	1,623
91	Hongkong	1,885	1,257
92	Osaka	2,686	1,864
93	Tokyo	2,675	1,835
94	Pyongyang	2,220	1,660
95	Seoul	2,605	1,737
96	Shanghai	1,956	1,304

(dalam US\$)

NO	KOTA	BESARAN	
		BISNIS	EKONOMI
97	Guangzhou	1,956	1,304
	ASIA SELATAN		
98	Kaboul	3,905	3,208
99	Teheran	4,600	3,200
100	Colombo	2,442	1,628
101	Dhaka	1,638	1,092
102	Islamabad	3,333	2,501
103	Karachi	3,481	2,321
104	New Delhi	2,250	1,500
105	Mumbai	1,638	1,092
	ASIA TENGGARA		
106	Bandar Seri Begawan	1,147	919
107	Bangkok	1,155	823
108	Davao City	2,461	1,641
109	Hanoi	1,833	1,656
110	Ho Chi Minh	1,503	1,235
111	Johor Bahru	787	525
112	Kota kinabalu	1,041	694
113	Kuala Lumpur	659	585
114	Kuching	546	364
115	Manila	1,614	1,150
116	Penang	766	545
117	Phnom Penh	1,981	1,627
118	Singapore	604	403
119	Vientiane	2,025	1,420
120	Yangon	1,212	1,053
121	Tawau	1,041	694
122	Songkhla	1,155	823
	ASIA PASIFIK		
123	Canberra	3,750	2,500
124	Darwin	4,900	3,964
125	Melbourne	3,814	2,858
126	Noumea	2,874	1,916
127	Perth	1,801	1,525
128	Port Moresby	12,378	8,252
129	SUVA	4,003	2,669
130	Sydney	3,835	2,557
131	Vanimo	2,740	2,380
132	Wellington	6,180	4,120

Penjelasan :

- a. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP);

- b. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya;
- c. satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran);
- d. Biaya asuransi perjalanan, visa, airport tax dan retribusi lainnya dibayarkan sebesar biaya aktual yang dikeluarkan (*at cost*) sesuai yang dipersyaratkan oleh negara yang menjadi tujuan perjalanan dinas luar negeri.

5. TAKSI KE DAN DARI BANDARA

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Aceh	O/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	O/Kali	232.000
3	Riau	O/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	O/Kali	137.000
5	Jambi	O/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	O/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	O/Kali	128.000
8	Lampung	O/Kali	167.000
9	Bengkulu	O/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	O/Kali	90.000
11	Banten	O/Kali	446.000
12	Jawa Barat	O/Kali	166.000
13	D.K.I. Jakarta	O/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	O/Kali	75.000
15	D.I. Yogyakarta	O/Kali	118.000
16	Jawa Timur	O/Kali	194.000
17	Bali	O/Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	O/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	O/Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	O/Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	O/Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	O/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	O/Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	O/Kali	102.000
25	Sulawesi Utara	O/Kali	138.000
26	Gorontalo	O/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	O/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	O/Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	O/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	O/Kali	171.000
31	Maluku	O/Kali	240.000
32	Maluku Utara	O/Kali	215.000
33	Papua	O/Kali	431.000
34	Papua Barat	O/Kali	182.000

Penjelasan :

- a. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi

dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau daribandara/ pelabuhan/ terminal/stasiun kedatangan menuju tempattujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya;

b. Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

Berangkat

- i. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
- ii. satuan biaya taksi dari Bandara Kualanamu (Sumut) ke tempat tujuan (hotel/ penginapan/ kantor) di Medan .

Kembali

- i. satuan biaya taksi dari hotel/ penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumut) ; dan
 - ii. satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta) .
- c. Dalam hal lokasi kegiatan berada di luar kota lokasi bandara/pelabuhan/terminal/stasiun, maka biaya taksi dari bandara ke lokasi kegiatan perjalanan berangkat atau biaya taksi dari lokasi ke bandara perjalanan kembali, dapat menggunakan standar biaya transportasi darat dari Ibukota Provinsi ke Kota/Kabupaten dalam Provinsi yang sama.

Standar Biaya mengacu pada standar biaya pemerintah atau menggunakan kendaraan yang disewa dan dibayarkan sebesar biaya aktual yang dikeluarkan (*at cost*);

6. PENGINAPAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	KATEGORI			
			A	B	C	D& E
1	Aceh	O/H	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2	Sumatera Utara	O/H	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3	Riau	O/H	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	O/H	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5	Jambi	O/H	4.000.000	3.337.000	1.212.000	520.000
6	Sumatera Barat	O/H	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
7	Sumatera Selatan	O/H	8.447.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8	Lampung	O/H	4.491.000	2.067.000	1.140.000	400.000
9	Bengkulu	O/H	2.071.000	1.628.000	1.546.000	572.000
10	Bangka Belitung	O/H	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11	Banten	O/H	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12	Jawa Barat	O/H	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
13	D.K.I Jakarta	O/H	8.720.000	1.490.000	992.000	610.000
14	Jawa Tengah	O/H	4.242.000	1.480.000	954.000	486.000
15	D.I Yogyakarta	O/H	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	O/H	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
17	Bali	O/H	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000

NO	URAIAN	SATUAN	KATEGORI			
			A	B	C	D& E
18	Nusa Tenggara Barat	O/H	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	O/H	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
20	Kalimantan Barat	O/H	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	O/H	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	O/H	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
23	Kalimantan Timur	O/H	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	O/H	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25	Sulawesi Utara	O/H	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
26	Gorontalo	O/H	4.168.000	2.549.000	1.909.000	764.000
27	Sulawesi Barat	O/H	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	O/H	4.820.000	1.550.000	1.020.000	665.000
29	Sulawesi Tengah	O/H	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	O/H	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	O/H	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32	Maluku Utara	O/H	3.440.000	3.175.000	1.073.000	480.000
33	Papua	O/H	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
34	Papua Barat	O/H	3.872.000	3.212.000	2.056.000	600.000

Penjelasan :

- a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biayapenginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri;
- b. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

7. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	
				DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	DIKLAT
1	Aceh	O/H	360.000	140.000	110.000
2	Sumatera Utara	O/H	370.000	150.000	110.000
3	Riau	O/H	370.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	O/H	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	O/H	370.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	O/H	380.000	150.000	110.000
7	Sumatera Selatan	O/H	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	O/H	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	O/H	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	O/H	410.000	160.000	120.000
11	Banten	O/H	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	O/H	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I Jakarta	O/H	530.000	210.000	160.000

NO	U R A I A N	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	DIKLAT
14	Jawa Tengah	O/H	370.000	150.000	110.000
15	D.I Yogyakarta	O/H	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	O/H	410.000	160.000	120.000
17	Bali	O/H	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	O/H	440.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	O/H	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	O/H	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	O/H	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	O/H	380.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	O/H	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	O/H	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	O/H	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	O/H	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	O/H	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	O/H	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	O/H	370.000	150.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	O/H	380.000	150.000	110.000
31	Maluku	O/H	380.000	150.000	110.000
32	Maluku Utara	O/H	430.000	170.000	130.000
33	Papua	O/H	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	O/H	480.000	190.000	140.000

Penjelasan :

- a. Uang Harian Perjalanan Dinas dalam negeri merupakan penggantian dari kebutuhan sehari-hari pegawai dalam melakukan perjalanan dinas yang terdiri dari uang saku (40%), uang makan (30%) dan transportasi lokal di kota pelaksanaan kegiatan (30%);
- b. Dalam hal suatu perjalanan dinas membutuhkan tambahan waktu untuk keberangkatan atau kembali, maka hari tugas perjalanan dinas dapat ditambahkan maksimal 1 hari perjalanan berangkat untuk kondisi waktu kegiatan dimulai sebelum jam 8 pagi dan jarak antara bandara dengan tempat kegiatan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) jam; dan diperbolehkan tambahan 1 hari perjalanan kembali akibat menunggu ketersediaan transportasi;
- c. Penambahan waktu perjalanan baik 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah tanggal kegiatan, uang harian yang dapat diberikan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari standar biaya;
- d. Uang Harian Perjalanan Dinas bagi Mahasiswa yang mendapatkan penugasan Universitas maksimal sebesar 50% dari Standar Biaya yang tercantum;
- e. Apabila berada di lokasi kegiatan dan membutuhkan penyewaan kendaraan, maka komponen transportasi lokal pada uang harian (30%) dan/atau uang taksi dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun menuju lokasi kegiatan serta dari lokasi kegiatan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun tidak dapat dibayarkan;

8. INSENTIF PENUGASAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	Luar Jabodetabek		
	a Kategori A	O/H	500.000
	b Kategori B	O/H	400.000
	c Kategori C	O/H	300.000
	d Kategori D	O/H	200.000

Penjelasan :

- Insentif Penugasan Rapat/Pertemuan di luar kantordapat diberikan kepada pejabat struktural yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka menghadiri undangan dari instansi lain terkait jabatannya atau dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
- Insentif diberikansesuai jumlah hari penugasan dengan maksimal dibayarkan 3 (tiga) hari, dalam hal kegiatan diselenggarakan pada hari libur maka besaran insentif dapat diberikan 1,5 (satu koma lima) kali dari standar.

9. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI*(Dalam USD)*

NO	U R A I A N	SATUAN	KATEGORI			
			A	B	C	D& E
1	Amerika Serikat	O/H	578	513	440	382
2	Kanada	O/H	447	404	368	307
3	Argentina	O/H	534	402	351	349
4	Venezuela	O/H	557	388	344	343
5	Brazil	O/H	436	341	291	241
6	Chile	O/H	415	316	270	222
7	Columbia	O/H	436	323	276	254
8	Peru	O/H	459	347	320	276
9	Suriname	O/H	398	295	252	207
10	Ekuador	O/H	385	273	242	241
11	Mexico	O/H	493	366	324	323
12	Kuba	O/H	406	305	261	221
13	Panama	O/H	414	342	306	271
14	Austria	O/H	504	453	318	317
15	Belgia	O/H	466	419	282	281
16	Perancis	O/H	512	464	382	381
17	Jerman	O/H	447	415	285	285
18	Belanda	O/H	463	416	272	271
19	Swiss	O/H	636	570	403	401
20	Denmark	O/H	567	491	343	301
21	Finlandia	O/H	453	409	354	313
22	Norwegia	O/H	621	559	389	386
23	Swedia	O/H	466	436	342	341
24	Inggris	O/H	792	774	583	582

(Dalam USD)

NO	URAIAN	SATUAN	KATEGORI			
			A	B	C	D& E
25	Bosnia Herzegovina	O/H	456	420	334	333
26	Kroasia	O/H	555	506	406	405
27	Spanyol	O/H	457	413	287	286
28	Yunani	O/H	422	379	242	241
29	Italia	O/H	702	637	446	427
30	Portugal	O/H	425	382	242	241
31	Serbia	O/H	417	375	326	288
32	Bulgaria	O/H	406	367	320	284
33	Czech	O/H	618	526	447	367
34	Hongaria	O/H	485	438	390	345
35	Polandia	O/H	461	415	360	319
36	Rumania	O/H	416	381	313	277
37	Rusia	O/H	556	512	407	406
38	Slovakia	O/H	437	394	341	303
39	Ukraina	O/H	485	436	375	331
40	Nigeria	O/H	361	313	292	291
41	Senegal	O/H	384	317	237	231
42	Ethiopia	O/H	358	295	221	193
43	Kenya	O/H	384	317	237	225
44	Madagaskar	O/H	296	244	182	181
45	Tanzania	O/H	350	290	244	218
46	Zimbabwe	O/H	328	281	248	247
47	Mozambique	O/H	399	329	265	264
48	Namibia	O/H	405	334	268	233
49	Afrika Selatan	O/H	380	313	253	251
50	Aljazair	O/H	342	308	287	286
51	Mesir	O/H	409	303	235	211
52	Maroko	O/H	304	251	192	191
53	Tunisia	O/H	293	241	187	186
54	Sudan	O/H	342	282	210	184
55	Libya	O/H	308	254	189	165
56	Azerbaijan	O/H	498	459	365	364
57	Bahrain	O/H	416	294	228	214
58	Irak	O/H	447	325	253	231
59	Yordania	O/H	406	292	236	225
60	Kuwait	O/H	456	325	296	294
61	Linabon	O/H	357	267	207	186
62	Qatar	O/H	386	276	215	196
63	Arab Suriah	O/H	358	257	200	196
64	Turki	O/H	456	364	283	253
65	Pst. Emirat Arab	O/H	459	323	302	301
66	Yaman	O/H	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	O/H	450	331	269	251
68	Kesultanan Oman	O/H	413	292	247	249
69	Rep. Rakyat Cina	O/H	378	238	207	206
70	Hongkong	O/H	472	320	287	286

(Dalam USD)

NO	URAIAN	SATUAN	KATEGORI			
			A	B	C	D& E
71	Jepang	O/H	519	303	262	261
72	Korea Selatan	O/H	421	326	297	296
73	Korea Utara	O/H	494	321	300	278
74	Afganistan	O/H	385	226	173	172
75	Bangladesh	O/H	339	196	167	166
76	India	O/H	422	329	327	325
77	Pakistan	O/H	343	203	182	181
78	Srilangka	O/H	380	242	209	199
79	Iran	O/H	421	312	243	217
80	Uzbekistan	O/H	392	352	287	254
81	Kazakhstan	O/H	456	420	334	333
82	Philipina	O/H	412	278	222	221
83	Singapura	O/H	530	363	279	276
84	Malaysia	O/H	394	262	219	218
85	Thailand	O/H	392	275	211	201
86	Myanmar	O/H	368	250	197	196
87	Laos	O/H	380	262	202	196
88	Vietnam	O/H	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	O/H	374	256	197	196
90	Kamboja	O/H	296	223	197	196
91	Timor Leste	O/H	392	354	229	196
92	Australia	O/H	636	585	394	393
93	Selandia Baru	O/H	451	308	278	276
94	Kaledonia Baru	O/H	425	387	276	224
95	Papua Nugini	O/H	520	476	319	259
96	Fiji	O/H	363	329	221	179

Penjelasan :

- a. Uang Harian Perjalanan Dinas luar negeri merupakan penggantian dari kebutuhan sehari-hari pegawai dalam melakukan perjalanan dinas yang terdiri dari uang makan, transportasi lokal, uang saku, dan penginapan;
- b. Dalam hal pada perjalanan dinas luar negeri, akomodasi dan penginapan ditanggung oleh pihak pengundang atau penyelenggara kegiatan, uang harian yang dapat diberikan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya untuk tanggal kegiatan dilaksanakan;
- c. Dalam hal pada perjalanan luar negeri diperlukan penambahan waktu perjalanan baik 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah tanggal kegiatan, uang harian yang dapat diberikan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari standar biaya;

- d. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Ditetapkan di Jakarta


Pada tanggal 2 Juli 2018

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.

NIP195706261985031002



LAMPIRAN VII

PERATURAN REKTOR NOMOR 019 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS INDONESIA

**STANDAR BIAYA MASUKAN
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

1. PEMBUATAN NASKAH DAN PENILAIAN SOAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Pembuatan Soal SIMAK		
a	Tahap Pembuatan Soal		
	Soal Utama Sesuai Pedoman	O/Butir Soal	75.000
	Soal Utama Lolos Seleksi	O/Butir Soal	75.000
	Soal KKI Sesuai Pedoman	O/Butir Soal	90.000
	Soal KKI Lolos Seleksi	O/Butir Soal	90.000
b	Tahap Selesai dan Rakit		
	Seleksi Soal	O/Butir Soal	100.000
	Rakit Soal	O/Butir Soal	100.000
c	Tahap Validasi Materi dan Bahasa		
	Soal Teknis Matematis	O/Butir Soal	65.000
	Soal non Teknis Matematis	O/Butir Soal	40.000
	Soal yang Divalidasi Bahasa	O/Butir Soal	50.000
d	Tahap Pengacakan dan Validasi Set Soal		
	Soal yang divalidasi	O/Butir Soal	7.000
e	Tim Pendukung		
	IT dan Pengolah Data	O/Butir Soal	25.000
	Tim Entri dan Edit Soal	O/Butir Soal	7.500
2	Honorarium Pembuatan Soal PEKA dan Bahasa Inggris		
a	Tahap Pembuatan Soal		
	Soal PEKA Lolos Seleksi	O/Butir Soal	125.000
	Soal Reading Lolos Seleksi	O/Butir Soal	175.000
	Soal Structure Lolos Seleksi	O/Butir Soal	150.000
b	Tahap Review Soal		
	Soal Lolos Seleksi	O/Butir Soal	150.000
c	Tahap Validasi Soal		
	Validasi Materi	O/Butir Soal	75.000
	Validasi Bahasa	O/Butir Soal	75.000
d	Tim Pendukung		
	IT dan Pengolah Data	O/Butir Soal	80.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Tim Entri dan Edit Soal	O/Butir Soal	10.000

2. PENGOLAHAN DATA SELEKSI MASUK

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Pengembangan IT		
a	Programmer	O/B	5.000.000
b	Pengelola Data	O/B	3.000.000
2	Honorarium Validasi dan Penilaian Lembar Jawab Ujian (LJU)		
a	Tahap Penerimaan LJU	O/LJU	600
b	Tahap Validasi LJU	O/LJU	5.500
c	Tahap Pemindaian LJU	O/LJU	1.800
d	Tahap Validasi Kunci dan Kecurangan	O/LJU	700
e	Tahap Penilaian dan Alokasi	O/LJU	700

3. PELAKSANAAN UJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Panitia Lokal (Panlok)		
a	Ketua Panlok	O/K	30.000.000
b	Sekretaris Panlok	O/K	25.000.000
c	Bendahara Panlok	O/K	25.000.000
d	Koordinator Lapangan Panlok	O/K	10.000.000
e	Anggota Panlok	O/K	5.000.000
f	Tim Sekretariat Panlok	O/K	6.000.000
g	Penanggung Jawab Sektor (PJS) Jakarta Depok	O/K	2.700.000
h	Tim Material (TM) Jakarta Depok	O/K	1.700.000
2	Honorarium Petugas Ujian Luar Jakarta Depok		
a	Penanggungjawab Wilayah (PJW)	O/H	1.600.000
b	Penanggungjawab Lokal (PJL)	O/H	1.300.000
c	Penanggungjawab Sektor (PJS)	O/H	1.100.000
d	Tim Material (TM) Mahasiswa	O/H	1.000.000
e	Tim Material (TM) Karyawan	O/H	1.000.000
f	Petugas pembuka Peti soal	O/Peti	100.000
3	Honorarium Pengawas Ujian Tulis Berbasis Cetak		
a	Penanggungjawab Lokasi (PJL)	O/K	1.000.000
b	Wakil Penanggungjawab Lokasi (WPJL)	O/K	1.000.000
c	Bendahara Lokasi (BL)	O/K	750.000
d	Koordinator Ruang Guru/Perguruan Tinggi (KRG/KRPT)	O/K	600.000
e	Pengawas Guru (PG)	O/K	500.000
f	Pengawas Mahasiswa (PM)	O/K	450.000

	g	Tenaga Kebersihan (TK)	O/K	200.000
	h	Tenaga Pengamanan (PAM)	O/K	200.000
	i	Sewa Ruang	Ruang	125.000
4	Honorarium Pengawas Ujian Tulis Berbasis Komputer			
	a	Penanggungjawab Lokasi (PJJL)	O/H	800.000
	b	Wakil Penanggungjawab Lokasi (WPJJL)	O/K	1.000.000
	c	Bendahara Lokasi (BL)	O/K	750.000
	d	Koordinator Ruang Guru/Perguruan Tinggi (KRG/KRPT)	O/K	600.000
	e	Pengawas Guru (PG)	O/K	500.000
	f	Pengawas Mahasiswa (PM)	O/K	450.000
	g	Teknisi Server	O/H	500.000
	h	Teknisi Jaringan	O/H	500.000
	i	Teknisi Lab	O/H	500.000
	j	Teknisi Listrik	O/K	600.000
	k	Teknisi PLN	O/K	600.000
	l	Tenaga Kebersihan (TK)	O/K	200.000
	m	Tenaga Pengamanan (PAM)	O/K	200.000
	n	Sewa Ruang	Ruang	300.000

4. SELEKSI JALUR PRESTASI DAN PEMERATAAN KESEMPATAN BELAJAR (PPKB)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Tim Evaluasi		
	a	Tim Perumusan Indeks Sekolah	O/K 8.000.000
	b	Tim Perbaikan dan Pengujian Sistem	O/K 20.000.000
	c	Tim Evaluasi tingkat Program Studi	O/Pendaftar 30.000
	d	Tim Evaluasi tingkat Fakultas	O/Pendaftar 15.000
	e	Tim Evaluasi tingkat Universitas	O/Pendaftar 15.000
2	Honorarium Tim Validasi dan Penetapan		
	a	Tim Validasi Hasil Evaluasi	O/Pendaftar 15.000
	b	Tim Penentu Penerimaan Final	O/K 5.000.000
	c	Tim Verifikasi Rapor	O/Maba Diterima 100.000

5. HONORARIUM PANITIA INTI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Pengarah	O/B	5.000.000
2	Penanggung Jawab	O/B	4.750.000
3	Ketua Pelaksana	O/B	4.500.000
4	Wakil Ketua Pelaksana	O/B	4.250.000
5	Sekretaris/Penanggung Jawab Bidang	O/B	4.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
6	Koordinator Sub Bidang	O/B	3.000.000
7	Anggota	O/B	2.500.000

6. HONORARIUM PANITIA PELAKSANA/PANITIA LOKAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Penanggung Jawab	O/B	700.000
2	Koordinator	O/B	650.000
3	Anggota	O/B	500.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Juli 2018

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
NIP195706261985031002